



**KEJAHATAN TRANSNASIONAL
TERBUNUHNYA KIM JONG NAM DI MALAYSIA**

*(TRANSNATIONAL CRIME ON THE MURDER OF KIM JONG NAM IN
MALAYSIA)*

SKRIPSI

Diajukan demi melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada program studi Ilmu Hubungan Internasional (S1) dan mencapai gelar Sarjana Sosial

Oleh

Sandy Verdiyan Putra

110910101051

**ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2018

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Guru Mursyid KH. ABD Rasyid dan Pengurus YPPI Salafiyah Dawuhan Situbondo;
2. Ibunda Tercinta Umi Khasanah, S.pd dan Ayah tercinta Suwono, S.pd;
3. Saudara tercinta Siti Kholilah, Saifulloh, Triningsing;
4. Kakek serta nenek yang saya cintai;
5. Teman – teman kosan Nias Raya yang selalu mendukung dan memotivasi;
6. Guru-guru yang mengajarkan banyak ilmu sejak dini hingga Perguruan Tinggi;
7. Kekasihku tercinta Citra Yolanda Ventura;
8. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

MOTTO

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.”

(QS. Al-Insyirah,6-8)

“Hidup di alam fana adalah hidup di alam sandiwara”

(Sujiwo Tejo)**



** Sujiwo Tejo. 2015. *Rahvayana 2: Ada yang Tiada*. Yogyakarta: Bentang Pustaka.Hal : 11

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SANDY VERDIYAN PUTRA

NIM : 110910101051

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul **“Kejahatan Transnasional Terbunuhnya Kim Jong Nam di Malaysia“** ini benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun. Karya ilmiah ini juga bukan merupakan hasil jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun dan bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 19 Desember 2017

Yang menyatakan,

Sandy Verdiyan Putra
NIM 1109 1010 1051

SKRIPSI

**KEJAHATAN TRANSNASIONAL TERBUNUHNYA KIM JONG NAM DI
MALAYSIA**

OLEH

SANDY VERDIYAN PUTRA

NIM 110910101051

Pembimbing

Dosen Pembimbing I : Drs. Djoko Susilo, M.Si

Dosen Pembimbing II : Drs. Pra Adi Soelistijono, M.Si

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Kejahatan Transnasional Terbunuhnya Kim Jong Nam di Malaysia” telah diuji dan disahkan pada:

Hari, tanggal : Rabu 27 Desember 2017

Waktu : 09.00 WIB

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji:

Penguji utama

Dra. Sri Yuniati ,M.Si.
NIP. 196305261989022001

Penguji Anggota I

Penguji Anggota II

Drs. Agung Purwanto ,M.Si.
NIP 196810221993031002

Adhiningasih P. S.Sos,M.Si
NIP. 197812242008122001

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Djoko Susilo, M.Si
NIP. 195908311989021001

Drs. Pra Adi Soelistijono, M.Si
NIP. 196105151988021001

Dekan,

Dr. Ardiyanto, M.Si
NIP 195808101987021002

RINGKASAN


Kejahatan Transnasional Terbunuhnya Kim Jong Nam Di Malaysia ; Sandy Verdiyan Putra; 110910101051; 2017; 61 halaman; Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Peristiwa kejahatan transnasional atas terbunuhnya Kim Jong Nam di Malaysia sempat membuat ketegangan hubungan diplomatik antara negara Korea Utara dan negara Malaysia. Peristiwa pembunuhan Kim Jong Nam yang berada di Bandara Malaysia dilakukan oleh para tersangka yang merupakan warga Negara Indonesia Siti Aisyah dan warga Negara Vietnam Doan Thi Huong dengan menggunakan racun jenis VX, selain dua tersangka tersebut aktor Korea Utara juga diindikasikan terlibat dalam kasus pembunuh Kim Jong Nam. Terbunuhnya Kim Jong Nam merupakan salah satu kejahatan konspirasi transnasional. Dalam proses penyelesaian kasus terbunuhnya Kim Jong Nam di Malaysia menggunakan prinsip-prinsip yurisdiksi hukum internasional dan menurut KUHP di Negara Malaysia.

Dalam penulisan karya ilmiah ini metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan cara deskriptif kualitatif. Dengan demikian data yang didapat kemudian di analisis dan hanya bersifat menggambarkan, menjelaskan dan memaparkan fenomena secara riil dan apa adanya. Dalam penyelesaian terbunuhnya Kim Jong Nam di Malaysia menggunakan kerangka konseptual diplomasi dan prinsip yuridiksi Negara Malaysia.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian secara politik dan hukum atas terbunuhnya Kim Jong Nam di Malaysia yaitu secara politik Pemerintah negara Malaysia juga menawarkan kepada Pemerintah negara Korea Utara dengan cara melakukan sistem barter terhadap pengembalian jenazah Kim Jong Nam dengan mengembalikan para sandera warga Malaysia yang di sandera di negara Korea Utara. Selain hal tersebut dua negara tersebut mencapai kesepakatan untuk mengakhiri sengketa diplomatik. Sedangkan penyelesaian secara hukum Kejaksaan Malaysia mengadili kedua tersangka tersebut bila benar adanya bukti yang konkrit dengan sistem hukum yang berlaku di Malaysia. Siti Aisyah dan Doan

Thi Huong telah dihadapkan di pengadilan atas kasus keterlibatan mereka sebagai tersangka dalam pembunuhan Kim Jong Nam. Menurut Jaksa Agung Malaysia Mohamed Apandi Ali kedua orang tersebut akan secara formal akan diadili dengan pasal 302 KUHP di negara Malaysia yang hukumannya adalah hukuman mati. Sistem peradilan hukum Negara Malaysia belum sepenuhnya berkiblat pada prinsip – prinsip Yuridiksi Hukum Internasional karena pada waktu persidangan terhadap kedua tersangka tersebut Pemerintah Negara Malaysia tidak memanggil kembali Duta Besar Korea Utara Ri Jong Chol untuk menyelidiki lebih lanjut tentang terbunuhnya Kim Jong Nam di Malaysia.



PRAKATA

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT atas segala Rahmat dan nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Kejahatan Transnasional Terbunuhnya Kim Jong Nam di Malaysia”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Dr. Ardiyanto, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Drs. Djoko Susilo, M.Si dan Drs. Pra Adi Soelistijono, M.Si selaku Dosen Pembimbing selama penulis menyusun Skripsi sehingga penulis dapat membuka cakrawala pengetahuan lebih luas;
3. Dra. Sri Yuniati, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) penulis;
4. Drs. Bagus Sigit Sunarko, M.Si, Ph.D Selaku Ketua Jurusan dan Dra. Sri Yuniati, M.Si selaku Sekretaris Jurusan yang memberikan kontribusi positif kepada penulis untuk semakin optimis menata masa depan;
5. Bapak dan Ibu Dosen di jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Jember yang telah memberikan ilmu dan bimbingan selama penulis menjadi mahasiswa;

Dalam penulisan skripsi ini tentu masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu penulis menerima segala kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap bahwa skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 17 Desember 2017

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
SKRIPSI.....	v
PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR SINGKATAN.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
1. BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup Pembahasan.....	4
1.2.1 Batasan Materi	5
1.2.2 Batasan Waktu	5
1.3 Rumusan Masalah	5
1.4 Tujuan Penelitian	6
1.5 Kerangka Konseptual.....	6
1.5.1. Diplomasi Malaysia dalam Penyelesaian Kasus Terbunuhnya Kim Jong Nam	7
1.5.2 Prinsip – prinsip Yurisdiksi.....	8
1.6 Argumen Utama	13
1.7 Metode Penelitian.....	13

1.7.1 Teknik Pengumpulan Data.....	13
1.7.2 Teknik Analisis Data.....	14
1.8 Sistematika Penulisan	15
2. BAB II GAMBARAN UMUM KEJAHATAN TRANSNASIONAL SM....	16
2.1 . Sejarah Kejahatan Transnasional	16
2.2. Pengertian Tentang Kejahatan Transnasional.....	19
2.3. Bentuk – bentuk Kejahatan Transnasional.....	20
2.4. Aspek Hukum Tindak Kejahatan Transnasional.....	24
3. BAB III Kronologi Terbunuhnya Kim Jong Nam Di Malaysia.....	30
3.1 Biografi Kim Jong Nam.....	30
3.2 Kondisi Politik Korea Utara.....	33
3.3. Terduga Pelaku Kejahatan Pembunuhan Kim Jong Nam	35
3.4. Aspek Formal Hukum Kejahatan Terbunuhnya Kim Jong Nam di Malaysia	37
3.4.1 Penyelidikan Kepolisian terhadap terduga pelaku pembunuhan....	39
3.4.2 Tuntutan Jaksa Terhadap Para Terduga Tindak Kejahatan	40
3.4.3 Peradilan Terhadap Tindak Kejahatan Terbunuhnya Kim Jong Nam .	42
4. BAB IV PENYELESAIAN POLITIK DAN HUKUM TERBUNUHNYA KIM JONG NAM DI MALAYSIA	27
4.1 Penyelesaian Politik Antara Malaysia dan Korea Utara	27
4.2 Penyelesaian Hukum Terbunuhnya Kim Jong Nam Di Malaysia	50
5. BAB V KESIMPULAN	55
DAFTAR PUSTAKA	60

DAFTAR SINGKATAN

TOC	: Transnational Organized Crime
BBP	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
PJIC	: Mahkamah Internasional Permanen
ICTY	: International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia
ICC	: International Chamber and Commerce
TSP	: Transfer Of Sentenced Person
TCP	: Transfer Of Criminal Proceedings
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
APJII	: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia
TOC	: Transnational Organized Crimes
UNTOC	: United Nations Convention on Transnational Organized Crime
CITES	: Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora
PHKA	: Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam
LIPI	: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
ASEAN	: Association of South East Asia Nations
AMMTC	: ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime
UNODC	: United Nations Office on Drugs and Crime
APPF	: Asia Pacific Parliamentary Forum
CND	: Commission on Narcotic Drugs
CCPCJ	: Commission on Crime and Criminal Justice
UNCAC	: Conference of State Parties
VOA	: Voice of America
CCTV	: Closed Circuit Television

DAFTAR GAMBAR

Halaman :

Gambar 3.1 Silsilah pimpinan keluarga negara Korea Utara.....	31
Gambar 3.2 Gambaran Umum Tersangka Terbunuhnya Kim Jong Nam.....	36



DAFTAR TABEL

Halaman :

Tabel 3.1 44



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kejahatan lintas negara (*transnational crimes*) dewasa ini dipandang sebagai salah satu ancaman serius terhadap keamanan global. Pada lingkup multilateral, konsep yang dipakai adalah *Transnational Organized Crimes* (TOC) yang disesuaikan dengan instrumen hukum internasional yang telah disepakati tahun 2000 yaitu Konvensi PBB mengenai Kejahatan Lintas Negara Terorganisir (*United Nations Convention on Transnational Organized Crime-UNTOC*). Kejahatan lintas negara memiliki karakteristik yang sangat kompleks sehingga sangat penting bagi negara-negara untuk meningkatkan kerjasama internasional untuk secara kolektif menanggulangi meningkatnya ancaman kejahatan lintas negara tersebut.

Kejahatan Lintas Negara Terorganisir menurut Konvensi PBB mengenai (*United Nations Convention on Transnational Organized Crime-UNTOC*) yang telah diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan “*United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*”. Menyebutkan beberapa kejahatan yang termasuk dalam kategori kejahatan lintas negara terorganisir, yaitu pencucian uang, korupsi, perdagangan gelap tanaman dan satwa liar yang dilindungi, kejahatan terhadap benda seni budaya (*cultural property*), perdagangan manusia, pembunuhan yang dilakukan di lintas batas Negara, penyelundupan migran serta produksi dan perdagangan gelap senjata api. Konvensi juga mengakui keterkaitan yang erat antara kejahatan lintas negara terorganisir dengan kejahatan terorisme, meskipun karakteristiknya sangat berbeda. Meskipun kejahatan perdagangan gelap narkoba tidak dirujuk dalam Konvensi, kejahatan ini masuk kategori kejahatan lintas negara terorganisir dan bahkan sudah diatur jauh lebih lengkap dalam tiga Konvensi terkait narkoba sebelum disepakatinya UNTOC.

Perkembangan kualitas tindak pidana atau kejahatan menunjukkan bahwa batas- batas teritorial antara satu negara dan negara lain di dunia, baik dalam satu kawasan maupun berbeda kawasan sudah semakin menghilang. Pada dewasa ini, hampir dapat dipastikan bahwa semua jenis atau bentuk kejahatan tidak dapat lagi hanya dipandang sebagai yuridiksi kriminal suatu negara, akan tetapi sering diklaim termasuk yuridiksi kriminal lebih dari satu atau dua negara, sehingga dalam perkembangannya kemudian telah menimbulkan masalah konflik yuridiksi yang sangat mengganggu hubungan internasional antarnegara yang berkepentingan di dalam kasus tindak pidana tertentu yang bersifat lintas batas teritorial.

Dasar suatu pemikiran Hubungan Internasional dapat mencakup aspek – aspek kehidupan manusia yang bersifat Internasional. Dalam memenuhi suatu kehidupan negara maka setiap negara akan melakukan suatu interaksi dengan negara-negara di belahan Dunia untuk mencapai suatu keinginan bangsa itu sendiri dan untuk mencapai suatu perdamaian Dunia. Kejahatan transnasional dewasa ini mempunyai perkembangan yang sangat cepat dan pengaruhnya semakin kuat terhadap Negara – negara maju. Kejahatan Transnasional muncul karena perkembangan teknologi dan informasi yang telah maju dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat moderen dewasa ini.¹

Pada saat ini di negara Malaysia telah terjadi kasus pembunuhan seorang warga negara Korea Utara yaitu bernama Kim Jong Nam. Kim Jong Nam merupakan salah seorang keturunan dari pemimpin Negara Korea Utara yaitu Kim Jong Un. Kim Jong Nam sudah lama diasingkan oleh ayahnya Kim Jong Il karena keberadaanya sangat berbahaya dan menjadi salah seorang yang dicari oleh Kim Jong Un karena Kim Jong Nam dapat mempengaruhi sistem pemerintahan yang dianut oleh Kim Jong Un. Proses terbunuhnya Kim Jong Nam yaitu berada di Bandara Kuala Lumpur Malaysia, pada saat itu Kim Jong Nam berjalan melalui lobi dan tiba – tiba Kim Jong Nam disekap oleh wanita dengang sehelai kain ditangan wanita tersebut dan ternyata kain tersebut mengandung racun VX yaitu racun pemusnah masal di era 1990-an yang telah di

¹Abdul munir. 2017. “*Kejahatan Lintas Negara*”, www.kemlu.go.id/Pages/lissueDisplay.aspx?IDP=20&l=id. Diakses 26 April 2017

haramkan keberadaanya sekarang karena racun tersebut meruakan racun yang sangat berbahaya.

Siti Aisyah merupakan warga negara Indonesia yang bekerja di negara Malaysia. Siti Aisyah pada saat ini terlibat kasus atas kejahatan transnasional atas pembunuhan warga negara Korea Utara Kim Jong Nam di negara Malaysia. Selain Siti Aisyah sebagai tersangka juga banyak aktor – aktor yang terlibat dalam pembunuhan tersebut antara lain Doan Thi Huong dari Negara Vietnam dan diduga agen - agen rahasia dari Negara Korea Utara yang terlibat di dalamnya oleh sebab itu kejahatan ini merupakan kejahatan konspirasi *transnasional*.

Kim Jong Nam warga negara Korea Utara telah di bunuh menggunakan zat beracun VX.² Setelah Kim Jong Nam terkena usapan kain yang mengandung racun VX diwajahnya, Kim Jong Nam lalu dibawa ke klinik bandara dan saat itu Kim Jong Nam menderita sakit kepala, setelah itu korban mengalami kejang – kejang, pada saat terjadi kejang korban dibawa ke rumah sakit tetapi dalam perjalanan menuju rumah sakit dilaporkan korban sudah tewas.³

Intelijen Korea Selatan menegaskan bahwa kasus atas terbunuhnya Kim Jong Nam di negara Malaysia merupakan suatu kejahatan yang sudah direncanakan oleh agen – agen rahasia Korea Utara.⁴ Ada beberapa kemungkinan bahwa salah satu tersangka dalam kasus ini merupakan pejabat Kementerian Keamanan negara dan Kementerian negara Korea Utara. YB Dato' Sri Anifah menegaskan bahwa sudah memanggil pulang duta besarnya dari Pyongyang untuk melakukan negosiasi atas terbunuhnya Kim Jong Nam. Langkah tersebut dilakukan setelah Malaysia dikecam oleh Korea Utara karena jenazah Kim Jong Nam tidak di autopsi dan menolak menyerahkan jenazah ke Korea Utara.⁵ Kang Chol Duta Besar Korea Utara di Negara Malaysia juga menegaskan bahwa apabila melakukan pemeriksaan post mortem kepada jenazah Kim Jong Nam, Pemerintah Korea Utara tidak akan

² Cahyo wijaya. 2017. *Pembunuhan kim jong nam diranvang korut*.
<https://news.detik.com/internasional/d-3433439/korsel-pembunuhan-kim-jong-nam-dirancang-2-kementerian-korut>

³ *Ibid*

⁴ *Ibid*

⁵ Firman. 2017. *Kejahatan Transnasional*. <http://www.bbc.com/indonesia/dunia-39024827> diakses, 26 April 2017

menyetujuinya.⁶

Menurut Arrmanatha Nasir seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, tersangka tidak diperbolehkan bertemu siapa pun terkecuali bertemu polisi pada saat masa investigasi, karena negara Malaysia mempunyai batasan waktu ketika melakukan investigasi awal. Siti Aisyah diundang untuk melakukan tayangan lelucon di sebuah tayangan televisi, hal tersebut ditegaskan oleh Kapolri Jendral Tito Karnavian. Namun demikian, kejadian tersebut masih dalam penyelidikan polisi di negara Malaysia.⁷

Berdasarkan uraian singkat mengenai upaya Pemerintah negara Malaysia untuk menyelesaikan kasus kejahatan transnasional atas terbunuhnya Kim Jong Nam di Malaysia, penulis tertarik untuk membahas tentang bagaimana Pemerintah Malaysia menyelesaikan masalah di bidang politik antara Korea Utara dan Malaysia serta di bidang hukum internasional. Hal ini menjadi menarik untuk dibahas lebih lanjut karena negara Malaysia dan negara Korea Utara melakukan pertukaran sandera warga negara Malaysia yang ada di Korea Utara dengan jasad Kim Jong Nam dan kasus ini merupakan kejahatan Konspirasi Transnasional. Oleh karena itu, penulis membuat sebuah karya ilmiah yang akan meneliti lebih dalam lagi mengenai hal tersebut dengan judul :

“Kejahatan Transnasional Terbunuhnya Kim Jong Nam di Malaysia”

1.2 Ruang Lingkup Pembahasan

Penyusunan sebuah karya ilmiah yang sifatnya ilmiah dan bertujuan untuk meneliti suatu fenomena harus memiliki ruang lingkup pembahasan yang jelas. Hal ini bertujuan agar pembahasan dalam karya ilmiah yang disusun tepat sasaran dan tidak terlalu melebar, membahas sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu memiliki keterkaitan yang cukup besar. Batasan yang akan penulis gunakan untuk menyusun karya ilmiah ini adalah batasan materi dan waktu.

⁶ Ibid

⁷ BBC. 2017. *Kejahatan Transnasional* <http://www.bbc.com/indonesia/dunia-39024827> diakses, 26 April 2017

1.2.1 Batasan Materi

Penulis hanya menggunakan batasan materi yaitu hal-hal yang menyangkut alasan Pemerintah Malaysia dalam melakukan penyelesaian atas kejahatan transnasional yang melibatkan empat negara yaitu Malaysia, Indonesia, Vietnam, dan Korea Utara. Dengan demikian penulis berharap dapat menemukan kebijakan Pemerintah Malaysia dalam kasus tebusannya Kim Jong Nam di Negara Malaysia berdasarkan prinsip – prinsip yuridiksi di Negara Malaysia.

1.2.2 Batasan Waktu

Batasan waktu yang akan digunakan oleh penulis dimulai dari bulan Januari 2010 sampai dengan bulan November 2017. Penulis memilih bulan Januari 2010 sebagai titik mulai karena pada waktu tersebut Malaysia mengadakan Hubungan Diplomatik dengan negara Korea Utara.⁸ Sedangkan bulan November 2017 dipilih sebagai batas akhir karena pada bulan November 2017 telah diadakan sidang lanjutan tentang terjadinya Kejahatan Transnasional yang mengakibatkan warga negara Korea Utara yaitu Kim Jong Nam Tewas dalam kasus pembunuhan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia di Malaysia dan melibatkan warga negara Vietnam.⁹ Namun tidak menutup kemungkinan penulis juga menggunakan data-data diluar batasan waktu tersebut hanya sebagai bahan tambahan untuk membantu proses penelitian

1.3 Rumusan Masalah

Penyusunan atau penulisan karya ilmiah harus memiliki suatu rumusan masalah. Rumusan masalah atau masalah itu sendiri merupakan sesuatu yang menjadi titik penentu atas apa yang akan diteliti dalam suatu penulisan karya ilmiah. Masalah dalam karya ilmiah bukan sesuatu yang dapat menghambat dan merugikan pihak tertentu. Masalah adalah sebuah pertanyaan yang nantinya harus dijawab dengan sebuah keputusan yang masuk akal.¹⁰ Keputusan yang masuk akal

⁸Siswanto. 2017. *Kejahatan transnasional*.
<https://app.kompas.com/amp/lifestyle/read/2010/01/12/01194049/demi.akhiri.perang.korut.tawarkan.perjanjian.damai>. Diakses : 01 Mei 2017

⁹ Detik. 2017. *Pembunuhan kim jong nam*. <https://news.detik.com/internasional/d-3473485/pembunuhan-kim-jong-nam-sidang-siti-aisyah-dilanjutkan-30-mei> diakses : 2 Mei 2017

¹⁰ Jody Moenandir. 2011. *Filosofi, Metodologi Penelitian dan Komunikasi Ilmiah*. Malang: UB

tersebut merupakan hasil penelitian dan pengamatan berbagai data yang didapat dan dipaparkan dalam pembahasan atau jawaban atas permasalahan yang dipertanyakan tersebut. Rumusan masalah yang berupa sebuah pertanyaan ilmiah nantinya akan menjadi inti sebuah karya ilmiah sehingga secara otomatis dengan merumuskan sebuah permasalahan maka penulis semakin fokus untuk meneliti apa yang menjadi inti dari karya ilmiah yang dibuat.

Berdasarkan dengan latar belakang yang sudah diuraikan sebelumnya, penulis merumuskan suatu permasalahan sebagai berikut :

“Bagaimana Penyelesaian Kejahatan Transnasional Atas Terbunuhnya Kim Jong Nam Di Malaysia ? “

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui proses penyelesaian politik dan hukum kejahatan transnasional terbunuhnya Kim Jong Nam di Malaysia.

1.5 Kerangka Konseptual

Kerangka dasar konseptual ini dalam penyusunan dan penulisan karya ilmiah digunakan untuk melakukan suatu penelitian dan analisis yang kemudian bisa memberikan jawaban suatu rumusan masalah yang tepat. Kerangka dasar konseptual bisa berisi teori dan konsep yang telah dipilih dan disusun secara sistematis.

Dalam karya ilmiah “ **Kejahatan Transnasional Terbunuhnya Kim Jong Nam di Malaysia**”, penulis menggunakan konsep diplomasi dan prinsip – prinsip yurisdiksi hukum di Negara Malaysia untuk menganalisa dan menemukan jawaban dari hasil sidang akhir atas kematian Kim Jong Nam di Malaysia yang merupakan tindak kasus kejahatan konspirasi transnasional.

1.5.1. Diplomasi Malaysia dalam Penyelesaian Kasus Terbunuhnya Kim Jong Nam

Diplomasi merupakan salah satu instrumen penting dalam pelaksanaan kepentingan nasional suatu negara. Diplomasi sebagai alat utama dalam pencapaian kepentingan nasional yang berkaitan dengan negara lain atau organisasi internasional. Melalui diplomasi ini sebuah negara dapat membangun citra tentang dirinya. Dalam hubungan antar negara, pada umumnya diplomasi dilakukan sejak tingkat paling awal sebuah negara hendak melakukan hubungan bilateral dengan negara lain hingga keduanya mengembangkan hubungan selanjutnya.

Diplomasi merupakan praktek pelaksana perundingan antar negara melalui perwakilan resmi. Perwakilan resmi dipilih oleh negara itu sendiri tanpa ada campur tangan pihak lain atau negara lain. Diplomasi antar negara dapat mencakup seluruh proses hubungan luar negeri, baik merupakan pembentukan kebijakan luar negeri dan terkait pelaksanaannya. Diplomasi dikatakan juga mencakup teknik operasional untuk mencapai kepentingan nasional di luar batas wilayah yuridiksi. Ketergantungan antar negara yang semakin tinggi yang kemudian menyebabkan semakin banyak jumlah pertemuan internasional dan konferensi internasional yang dilakukan sampai saat ini.

Diplomasi juga diartikan sebagai suatu relasi atau hubungan, komunikasi dan keterkaitan. Selain itu diplomasi juga dikatakan sebagai proses interaktif dua arah antara dua negara yang dilakukan untuk mencapai politik luar negeri masing-masing negara. Diplomasi dan politik luar negeri sering diibaratkan sebagai dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Dikatakan demikian karena politik luar negeri adalah isi pokok yang terkandung dalam mekanisme pelaksanaan dari kebijakan luar negeri yang dimiliki oleh suatu negara, sedangkan diplomasi adalah proses pelaksanaan dari politik luar negeri. Oleh karena itu baik diplomasi dan politik luar negeri saling berkaitan dan mendukung satu sama lain.

Diplomasi menjadi bagian yang sangat penting untuk dijadikan salah satu solusi atau jalan keluar untuk mengupayakan penyelesaian secara damai. Diplomasi dilakukan untuk mencapai suatu kepentingan nasional suatu negara. Meskipun diplomasi berhubungan dengan aktivitas-aktivitas yang damai, dapat juga terjadi di

dalam kondisi perang atau konflik bersenjata karena tugas utama diplomasi tidak hanya manajemen konflik, tetapi juga manajemen perubahan dan pemeliharannya dengan cara melakukan persuasi yang terus menerus di tengah-tengah perubahan yang tengah berlangsung.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa diplomasi adalah perpaduan antara ilmu dan seni perundingan atau metode untuk menyampaikan pesan melalui perundingan guna mencapai tujuan dan kepentingan negara yang menyangkut bidang politik, ekonomi, perdagangan, social, budaya, pertahanan, militer, dan berbagai kepentingan lain dalam bingkai hubungan internasional. Negara Malaysia pada saat ini menjadi tempat kejadian perkara atas pembunuhan Kim Jong Nam warga Negara Korea Utara. Dalam proses penyelesaian politik Malaysia melakukan proses diplomasi dengan melakukan deportasi terhadap Duta Besar Korea Utara Ri Jong Chol dan dinyatakan sebagai *persona non grata* karena Ri Jong Chol sempat menuding bahwa penyelidikan itu bermotif politik dan menyatakan bahwa Malaysia bersekongkol dengan "kekuatan musuh" untuk menentang Korea Utara. Selain itu Malaysia membatalkan perjanjian bebas visa antara Malaysia dan Korea Utara serta Malaysia meminta agar Pemerintah Korea Utara mengembalikan para warga Malaysia untuk dikembalikan ke Negara Malaysia.

1.5.2 Prinsip – prinsip Yurisdiksi

Tertib hukum internasional dilandasi prinsip kedaulatan negara. Setiap negara merdeka memiliki kedaulatan untuk mengatur segala sesuatu yang ada maupun terjadi di wilayah teritorialnya. Sebagai implementasi dimilikinya kedaulatan, negara berwenang untuk menetapkan ketentuan – ketentuan hukum dan untuk menegakkan atau menetapkan ketentuan – ketentuan hukum nasionalnya terhadap suatu peristiwa, kekayaan dan perbuatan. Negara Malaysia merupakan salah satu negara berdaulat dan pada saat ini Malaysia sedang menyelesaikan proses peradilan kejahatan transnasional terbunuhnya Kim Jong Nam yang dilakukan oleh para tersangka yang berasal dari negara lain. Oleh sebab itu Malaysia dalam menyelesaikan proses hukum pidana kasus tersebut Malaysia sebagai negara yang

berdalat menggunakan prinsip – pripsi hukum Negara Malaysia karena tempat kejadian perkara tersebut berada di negara Malaysia.

Kata “yurisdiksi” sendiri dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Inggris “*Jurisdiction*”. “*Jurisdiction*” sendiri berasal dari bahasa Latin “*Yurisdictio*”, yang terdiri atas dua suku kata, *yuris* yang berarti kepunyaan menurut hukum, dan *diction* yang berarti ucapan, sabda, sebutan, firman. Jadi, dapat disimpulkan yurisdiksi berarti :

- a. Kepunyaan seperti yang ditentukan oleh hukum.
- b. Hak menurut hukum.
- c. Kekuasaan menurut hukum.
- d. Kewenangan menurut hukum.

Secara singkat dan sederhana, yurisdiksi dapat diartikan sebagai kepunyaan seperti apa yang ditentukan atau ditetapkan oleh hukum atau dengan singkat dapat diartikan “kekuasaan atau kewenangan hukum” atau “kekuasaan atau kewenangan berdasarkan hukum”. Dalamnya tercakup “hak”, “kekuasaan”, dan “kewenangan”. Hal yang paling penting adalah hak, kekuasaan, dan kewenangan tersebut didasarkan atas hukum, bukan atas paksaan, apalagi berdasarkan kekuasaan.

Anthony Csabafi, dalam bukunya “*The Concept of State Jurisdiction in International Space Law*” mengemukakan tentang pengertian yurisdiksi negara dengan menyatakan sebagai berikut : “Yurisdiksi negara dalam hukum internasional berarti hak dari suatu negara untuk mengatur dan mempengaruhi dengan langkah-langkah dan tindakan yang bersifat legislatif, eksekutif, dan yudikatif atas hak-hak individu, milik atau harta kekayaannya, perilaku-perilaku atau peristiwa-peristiwa yang tidak semata-mata merupakan masalah dalam negeri”.¹¹

Yurisdiksi berkaitan erat dengan masalah hukum, khususnya kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki suatu badan peradilan atau badan-badan lainnya yang berdasarkan atas hukum yang berlaku. Dalamnya terdapat pula batas-batas ruang

¹¹ Anthony Csabafi. 1971. *The Concept of State Jurisdiction in International Space Law*. (The Hague, 1971).Hal.45.

lingkup kekuasaan itu untuk membuat, melaksanakan, dan menerapkan hukum kepada pihak-pihak yang tidak menaatinya. Meskipun yurisdiksi berkaitan erat dengan wilayah, namun keterkaitan ini tidak mutlak sifatnya. Negara-negara lain pun dapat mempunyai yurisdiksi untuk mengadili suatu perbuatan yang dilakukan di luar negeri. Selain itu, ada beberapa orang (subjek hukum) tertentu memiliki kekebalan terhadap yurisdiksi wilayah suatu negara meskipun mereka berada di dalam negara tersebut.

Menurut Rebecca M.M Wallace, yurisdiksi merupakan atribut kedaulatan suatu negara. Yurisdiksi suatu negara menunjuk pada kompetensi negara tersebut untuk mengatur orang-orang dan kekayaan dengan hukum nasionalnya. Kompetensi ini mencakup yurisdiksi untuk menentukan (dan melarang), untuk mengadili dan melaksanakan undang-undang.¹² Yurisdiksi dapat dibedakan atas:

1. Yurisdiksi Perdata.

Yurisdiksi perdata adalah kewenangan hukum pengadilan terhadap perkara-perkara yang menyangkut keperdataan baik yang bersifat nasional, maupun internasional (yaitu bila para pihak atau objek perkaranya terhadap unsur hukum asing).

2. Yurisdiksi Pidana.

Yurisdiksi pidana adalah kewenangan (hukum) pengadilan terhadap perkara-perkara yang bersifat kepidanaan, baik yang tersangkut di dalamnya unsur asing maupun tidak.¹³ Negara Malaysia menggunakan yurisdiksi pidana dalam menyelesaikan kasus terbunuhnya Kim Jong Nam di Malaysia sehingga pengadilan dapat memutuskan dengan mutlak hasil persidangan para tersangka pembunuhan Kim Jong Nam.

Setiap negara berdaulat yang telah diakui pasti memiliki yurisdiksi untuk menunjukkan kewibawaannya pada rakyatnya atau pada masyarakat internasional, diakui secara universal baik setiap negara memiliki kewenangan untuk mengatur tindakan-tindakan dalam teritorinya sendiri dan tindakan lainnya

¹² H. Bachtiar Hamzah. 1997. *Hukum Internasional II*. Medan : USU Press. Hal.69.

¹³ *Ibid.*

yang dapat merugikan kepentingan yang harus dilindunginya. Dalam kaitannya dengan prinsip dasar kedaulatan negara, suatu negara yang berdaulat menjalankan yurisdiksi/kewenangannya dalam wilayah negara itu.¹⁴ Berdasarkan kedaulatan tersebut, maka dapat diturunkan hak, kekuasaan, atau kewenangan negara untuk mengatur masalah *intern* dan *ekstern*. Dengan kata lain dari kedaulatannya itulah diturunkan atau lahir yurisdiksi negara. Dengan hak, kekuasaan, atau dengan yurisdiksi tersebut suatu negara mengatur secara lebih rinci dan jelas masalah-masalah yang dihadapinya sehingga terwujud apa yang menjadi tujuan negara itu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hanya negara berdaulat yang dapat memiliki yurisdiksi menurut hukum internasional.¹⁵ Adakalanya yurisdiksi itu harus tunduk kepada pembatasan tertentu yang ditetapkan oleh hukum internasional. Dalam hal ini yang dimaksud adalah “hak- hak istimewa ekstrateritorial”, yakni suatu istilah yang dipakai untuk melukiskan suatu keadaan dimana status seseorang atau benda yang secara fisik terdapat di dalam suatu wilayah negara, tetapi seluruhnya atau sebagian dikeluarkan dari yurisdiksi negara tersebut oleh ketentuan hukum internasional.

Negara Malaysia dalam melaksanakan persidangan kasus terbunuhnya Kim Jong Nam menggunakan kedaulatan hukum negaranya. Dalam proses persidangan Negara Malaysia menghadirkan Duta Besar Korea Utara untuk diselidiki lebih lanjut tentang kematian Kim Jong Nam. Pada saat proses persidangan Duta Besar Korea Utara tidak terbukti terlibat kasus pembunuhan tersebut, tetapi Duta Besar Korea Utara sempat di tahan beberapa hari untuk selanjutnya dimintai sebagai saksi atas terbunuhnya Kim Jong Nam di Malaysia. Setelah Duta Besar Korea Utara tidak terbukti keterlibatannya dalam kasus tersebut Duta Besar Korea Utara dibebaskan tetapi setelah pembebasannya tersebut Duta Besar Korea Utara oleh Pihak Malaysia dideportasi atas tuduhan terhadap Pemerintah Malaysia bahwa kasus terbunuhnya Kim Jong Nam bermotif politik dan menyatakan Negara Malaysia bersekongkol dengan "kekuatan musuh" untuk menentang Korea Utara. Negara Malaysia juga

¹⁴ *Ibid*, hal.70.

¹⁵ *Ibid*, hal.71.

melakukan proses penyelidikan terhadap dua tersangka yaitu Doan Thi Huong dan Siti Aisyah kedua tersangka tersebut merupakan orang yang mengusapkan sapu tangan yang mengandung racun jenis VX pada bagian wajah Kim Jong Nam di bandara Kuala Lumpur Malaysia. Kedua tersangka tersebut telah terbukti bersalah karena ditemukannya barang bukti berupa kain sapu tangan yang mengandung racun VX dan pada baju kedua tersangka tersebut juga terindikasi racun VX. Sampai saat ini proses peradilan terhadap dua tersangka tersebut masih terus dilaksanakan oleh pihak Pemerintah Malaysia. Dalam yuridiksi Negara Malaysia bila kedua tersangka tersebut memang terbukti sebagai tersangka pembunuhan Kim Jong Nam maka keduanya mendapatkan hukuman mati dengan cara menggantungkan leher sampai meninggal.

Kasus Siti Aisyah warga Negara Indonesia dan Doan Thi Huong warga negara Vietnam, diduga telah melakukan pelanggaran hukum di Malaysia. Adapun prinsip personalitas pasif berlaku kala individu dari suatu negara menjadi korban atas suatu pelanggaran hukum yang terjadi di negara lain, dalam kasus terbunuhnya Kim Jong Nam, yang warga negara Korea Utara meninggal dunia di Malaysia. Prinsip nasionalitas ini secara serta merta menegaskan posisi Malaysia sebagai pemegang hak tunggal penegakan yurisdiksi dan pelaksanaan penyelidikan kasus kematian Jong Nam. Dengan tidak melibatkan negara berkepentingan dalam proses pelaksanaan penyelidikan suatu kasus yang kebenaran atas berbagai tesisnya masih perlu dipertanyakan (karena masih banyak tersangka yang belum dapat dimintai keterangan), Malaysia bisa dikatakan menerapkan penegakan yurisdiksi berdasar prinsip teritorial yang terlalu ketat di negaranya. Meski tidak dilarang secara *eksplisit* dalam hukum internasional, hal tersebut berpotensi mengurangi hak negara lain untuk ikut dalam proses penegakan hukum atas suatu peristiwa yang merugikan kepentingan negaranya.

1.6 Argumen Utama

Proses penyelesaian kejahatan transnasional atas terbunuhnya Kim Jong Nam di Malaysia yaitu dengan proses politik yang diselesaikan dengan cara diplomasi antara Korea Utara dan Malaysia dengan menukar jenazah Kim Jong Nam dengan para warga Malaysia yang di sandera di Korea Utara. Proses penyelesaian secara hukum menggunakan prinsip Yuridiksi Negara Malaysia dalam mengadili para tersangka pembunuhan Kim Jong Nam di Malaysia.

1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan prosedur yang bertujuan agar sesuatu yang memiliki langkah-langkah sistematis dapat diketahui.¹⁶ Pada penulisan suatu karya tulis ilmiah, metodologi penelitian sangat berguna bagi penulis untuk dapat menentukan cara dan prosedur yang akan digunakan dalam melakukan analisa berbagai data yang didapat untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada. Dalam prosedur penelitian, suatu metode penelitian dapat dibagi menjadi beberapa bagian yakni pengumpulan suatu data dan menganalisis suatu data.

1.7.1 Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan karya ilmiah berikut yaitu dengan cara mengumpulkan data-data sekunder dari berbagai sumber. Penulis menggunakan data sekunder karena data-data yang dapat diperoleh dan dikumpulkan oleh penulis tidak diperoleh langsung dari sumbernya dan permasalahan yang dibahas didalam karya ilmiah ini semua datanya berupa suatu permasalahan yang berkailtan dengan literatur di dalam karya ilmiah ini. Tempat untuk memperoleh data tersebut dari :

1. Perpustakaan Pusat Universitas Jember
2. Ruang baca fakultas ISIP

¹⁶ Husaini Usman. & Purnomo Setiady Akbar. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial Ed. Kedua Cet. Ketiga*. Jakarta: Bumi Aksara. Halaman 46.

Sumber literatur didapat dari :

1. Jurnal dan artikel berita dari koran maupun televisi
2. Internet

1.7.2 Teknik Analisis Data

Dalam melakukan analisis data suatu penyusunan karya ilmiah merupakan proses yang penting untuk mengolah data – data yang diperoleh. Dalam penulisan dan penyusunan karya ilmiah ini penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Metode ini dipilih karena dinilai mampu membantu penulis untuk dapat menterjemahkan data-data sekunder yang sifatnya netral dan wajar ke dalam suatu pembahasan yang menjawab permasalahan yang ada.

Deskriptif bersifat menggambarkan dan melukiskan sesuatu. Penggambaran tersebut dapat diartikan secara harfiah ataupun tidak. Dengan menggunakan metode deskriptif, penulis dapat menggunakan data-data yang diperoleh untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomena yang sedang terjadi berkaitan dengan permasalahan dalam karya ilmiah ini.¹⁷

Metode kualitatif digunakan karena metode kualitatif bersifat untuk memahami dan menafsirkan makna terhadap suatu peristiwa yang berkaitan dengan tingkah laku manusia dan interaksi manusia dalam situasi tertentu menurut terjemahan dan prespektif peneliti sendiri. Metode kualitatif juga dipergunakan karena data-data yang diperoleh merupakan data-data sekunder yang sifatnya netral, objektif dan bukan merupakan hasil setingan pihak manapun.¹⁸

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

1.8 Sistematika Penulisan

Secara sistematis penyusunan karya ilmiah yang berjudul “ **Kejahatan Transnasional Terbunuhnya Kim Jong Nam di Malaysia** “ oleh penulis disusun menjadi beberapa bagian yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Penulis menjelaskan tentang pendahuluan yang menjelaskan mengenai latar belakang permasalahan, ruang lingkup pembahsan, perumusan masalah masalah, tujuan penelitian, kerangka dasar pemikiran, argumen utama, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM KEJAHATAN TRANSNASIONAL

Penulis membahas mengenai gambaran umum tentang kejahatan Transnasionalisme yang terjadi dilintas batas negara.

BAB III KRONOLOGI TERBUNUHNYA KIM JONG NAM DI MALAYSIA

Penulis membahas kronologi terbunuhnya Kim Jong Nam di Malaysia.

BAB IV PENYELESAIAN POLITIK DAN HUKUM TERBUNUHNYA KIM JONG NAM DI MALAYSIA

Penulis membahas mengenai penyelesaian secara Politik dan Hukum yang berlaku di negara masing – masing.

BAB V KESIMPULAN

Penulis akan menjelaskan kesimpulan dari karya ilmiah ini.

BAB II

GAMBARAN UMUM KEJAHATAN TRANSNASIONAL

2.1 Sejarah Kejahatan Transnasional

Kejahatan lintas negara (transnational crimes) dewasa ini dipandang sebagai salah satu ancaman serius terhadap keamanan global. Pada lingkup multilateral, konsep yang dipakai adalah Transnational Organized Crimes (TOC) yang disesuaikan dengan instrumen hukum internasional yang telah disepakati tahun 2000 yaitu Konvensi PBB mengenai Kejahatan Lintas Negara Terorganisir (United Nations Convention on Transnational Organized Crime-UNTOC).

Kejahatan lintas negara memiliki karakteristik yang sangat kompleks sehingga sangat penting bagi negara-negara untuk meningkatkan kerjasama internasional untuk secara kolektif menanggulangi meningkatnya ancaman kejahatan lintas negara tersebut. Konvensi PBB mengenai Kejahatan Lintas Negara Terorganisir (United Nations Convention on Transnational Organized Crime-UNTOC) yang telah diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi) menyebutkan sejumlah kejahatan yang termasuk dalam kategori kejahatan lintas negara terorganisir, yaitu pencucian uang, korupsi, perdagangan gelap tanaman dan satwa liar yang dilindungi, kejahatan terhadap benda seni budaya (*cultural property*), perdagangan manusia, penyelundupan migran serta produksi dan perdagangan gelap senjata api. Konvensi juga mengakui keterkaitan yang erat antara kejahatan lintas negara terorganisir dengan kejahatan terorisme, meskipun karakteristiknya sangat berbeda. Meskipun kejahatan perdagangan gelap narkoba tidak dirujuk dalam Konvensi, kejahatan ini masuk kategori kejahatan lintas negara terorganisir dan bahkan sudah diatur jauh lebih lengkap dalam tiga Konvensi terkait narkoba sebelum disepakatinya UNTOC.

Perkembangan kualitas tindak pidana atau kejahatan menunjukkan bahwa batas-batas teritorial antara satu negara dan negara lain di dunia, baik dalam satu kawasan maupun berbeda kawasan sudah semakin menghilang. Pada dewasa ini, hampir dapat dipastikan bahwa semua jenis atau bentuk kejahatan tidak dapat lagi hanya dipandang sebagai yuridiksi kriminal suatu negara, akan tetapi sering diklaim termasuk yuridiksi kriminal lebih dari satu atau dua negara, sehingga dalam perkembangannya kemudian telah menimbulkan masalah konflik yuridiksi yang sangat mengganggu hubungan internasional antarnegara yang berkepentingan di dalam kasus tindak pidana tertentu yang bersifat lintas batas teritorial.

Sejumlah asumsi tentang kejahatan transnasional dapat ditemukan dibanyak publikasi saat ini. Asumsi yang paling penting adalah: (1) kejahatan transnasional pada dasarnya merupakan suatu fenomena baru yang muncul pada 1990-an, (2) untuk sebagian besar terhubung dengan skala besar organisasi kriminal yang sering memiliki latar belakang etnis tertentu, (3) dan secara teratur bekerja bersama-sama dengan organisasi kriminal di negara lain, (4) kejahatan transnasional terutama disebabkan oleh proses globalisasi selama tiga dekade terakhir dan (5) merembes ke dalam bisnis yang sah dan pemerintah.

Berbagai asumsi di atas akan digunakan untuk merefleksi fenomena kejahatan transnasional. Jika kita cermati, berbagai asumsi ini tidak selalu tampak rasional, karena terbuka berbagai perubahan yang terjadi sehubungan dengan perkembangan kejahatan transnasional itu sendiri. Berbagai asumsi tersebut dapat digunakan untuk mengkonfirmasi pengamatan Letzia Paoli, yang mengatakan bahwa persepsi (transnasional) kejahatan terorganisir tercemar oleh kepanikan moral, dan "isu-isu yang dibentuk oleh kepanikan moral tidak mungkin ditangani dengan cara rasional". Asumsi tidak harus dilihat sebagai unsur dari perspektif standar tentang kejahatan transnasional.

Proses umum globalisasi dekade terakhir memberikan penjelasan utama bagi munculnya kejahatan transnasional. Karena liberalisasi pasar dan penurunan kepentingan perbatasan antar negara, kejahatan transnasional telah meningkat secara dramatis. Asumsi ini sampai batas tertentu menyederhanakan penyebab dan perkembangan kejahatan transnasional. Hal itu sudah menunjukkan bahwa kejahatan transnasional selalu terjadi. Bagaimanapun, kejahatan transnasional tidak hanya terjadi karena orang, barang dan jasa bisa menyeberang perbatasan. Mereka hanya melintasi perbatasan ketika ada alasan untuk itu. Hal yang memungkinkan terjadinya kejahatan transnasional adalah bahwa barang-barang tertentu yang tersedia di beberapa negara dan tidak pada negara lain (meskipun ada permintaan untuk mereka), atau bahwa perbedaan harga membuat penyelundupan menguntungkan. Jika alasan seperti itu ada, dan peluang transportasi meningkat maka lalu lintas dapat membuat arus perdagangan kejahatan transnasional lebih mudah.

Namun, beberapa aspek globalisasi sebenarnya dapat mengurangi penyebab kejahatan transnasional. Liberalisasi pasar, misalnya, menyebabkan deregulasi arus modal di banyak negara. Hal ini menyebabkan penurunan otomatis dalam pelarian modal, karena banyak kegiatan yang pernah dicap sebagai pelarian modal sekarang menjadi transaksi keuangan legal melintasi perbatasan internasional. Pada sisi lain, kejahatan transnasional banyak disebabkan atau setidaknya dirangsang oleh negara-negara yang mempertahankan undang-undang yang berbeda sehubungan dengan komoditas tertentu. Skala penyelundupan rokok saat ini, misalnya, tidak bisa dibayangkan ketika negara-negara yang sama tidak akan mempertahankan perbedaan besar seperti di bidang perpajakan. Harmonisasi peraturan antar negara, sebagai bagian dari proses globalisasi, bisa membatalkan setidaknya sebagian dari eksternalitas negatif (seperti kejahatan transnasional) dari proses globalisasi.

2.2. Pengertian Tentang Kejahatan Transnasional

Kejahatan transnasional merupakan suatu kejahatan yang terorganisasi dan terjadi dalam perbatasan negara kemudian melibatkan beberapa kelompok maupun beberapa jaringan yang merencanakan dan melakukan bisnis ilegal yang bekerja lebih dari satu negara. Beberapa kumpulan penjahat tersebut melakukan korupsi dan kekerasan sistematis untuk mencapai keinginannya. Kejahatan terorganisasi transaksional antara lain : *money laundry*, *human security*, *cyber crime*, pembunuhan, *human trafficking*, penyelundupan obat, penyelundupan senjata.

Perkembangan kualitas tindak pidana atau kejahatan menunjukkan bahwa batas- batas teritorial antara satu negara dan negara lain di dunia, baik dalam satu kawasan maupun berbeda kawasan sudah semakin menghilang. Pada dewasa ini, hampir dapat dipastikan bahwa semua jenis atau bentuk kejahatan tidak dapat lagi hanya dipandang sebagai yuridiksi kriminal suatu negara, akan tetapi sering diklaim termasuk yuridiksi kriminal lebih dari satu atau dua negara, sehingga dalam perkembangannya kemudian telah menimbulkan masalah konflik yuridiksi yang sangat mengganggu hubungan internasional antarnegara yang berkepentingan di dalam kasus tindak pidana tertentu yang bersifat lintas batas teritorial.

Kejahatan transnasional dapat menimbulkan ketidak stabilan suatu negara dan dapat menimbulkan perselesihan antar negara. Oleh karena itu kejahatan transnasional dikatakan sebagai suatu ancaman yang dapat mengancam suatu keamanan negara. Sistem pemerintahan yang tidak stabil dapat dengan mudah dijadikan korban kejahatan tersebut dan dengan mudahnya kelompok kejahatan transnasional untuk merobohkan suatu negara tersebut.¹⁹ Untuk melawan para penjahat transnasional para penegak hukum telah merancang beberapa cara yang ampuh untuk melawan dan mengatasi kejahatan transaksional.²⁰

Kejahatan transnasional merupakan isu yang sangat penting pada abad ke-21 dan di abad ke-20 dan pada ke-19 pada masa kolonialisasi. Kejahatan tersebut dapat berkembang dan tumbuh karena kejahatan transnasional sudah menggunakan

¹⁹ BBC.2013 "*The International Criminal Police*". UNODC UNODC Diakses tanggal 8 Juni 2017.

²⁰ Effectively Combating Transnational Organized Crime".2016. *National Institute of Justice. Office of justice Programs*. <https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/>. Diakses tanggal 8 Juni 2017

kemajuan IPTEK di era globalisasi. Dalam kejahatan transnasional dapat menggunakan dan memanfaatkan meningkatnya arus perjalanan, akses perdagangan, dan uang yang bergerak cepat. Komunikasi dan penggunaan media sosial, oleh sebab itu maka kejahatan transnasional dapat berkembang dengan cepat.

Kejahatan lintas negara dewasa ini juga dipengaruhi oleh globalisasi yang telah membawa perubahan besar dalam bidang sosial, politik, ekonomi dan aspek-aspek sosial kehidupan umum termasuk modus kejahatan yang dilakukan dengan metode atau cara apa saja yang penting tujuan tercapai. Kasus pembunuhan yang dilakukan dengan melibatkan lebih dari satu negara itupun dapat dikatakan sebagai kejahatan transnasional karena kejahatan tersebut telah masuk pada kriteria kejahatan yang terorganisir dan pasti kejahatan tersebut melibatkan banyak pihak dalam melaksanakan kejahatan tersebut baik pihak dari negara itu sendiri maupun pihak – pihak dari negara lain kejahatan tersebut juga dapat dikatakan sebagai kejahatan konspirasi transnasional. Suatu contoh kejahatan transnasional pembunuhan adalah kasus terbunuhnya Kim Jong Nam di Malaysia yang melibatkan lebih dari satu negara dan dilakukan dengan terorganisir dan sangat sempurna.

2.3. Bentuk – bentuk Kejahatan Transnasional

Bentuk – bentuk kejahatan Transnasional di era globalisasi ini yang juga disertai dengan kemajuan IPTEK yang modern menyebabkan hubungan antar bangsa, antar masyarakat dan antar individu semakin dekat, terbentuknya dunia yang tanpa batas yang tercipta dari saling tergantungnya manusia satu sama lain dan saling mempengaruhi. Kebutuhan terhadap informasi dirasakan menjadi hal vital yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat di dunia. Peningkatan kebutuhan ini menyebabkan perkembangan yang spektakuler di bidang teknologi informasi yang terdiri dari teknologi elektronika, teknologi komputer, teknologi telekomunikasi dan teknologi penyiaran.

Batas-batas teritorial sudah semakin menghilang antara negara satu dengan lainnya di dunia yang berada dalam satu kawasan ataupun berbeda kawasan

ini diakibatkan karena semakin berkembangnya kualitas kejahatan dan semakin berkembangnya kualitas tindak pidana. Pada saat ini, bentuk maupun jenis kejahatan hampir dipastikan tidak dapat dilihat sebagai yuridiksi kriminal pada suatu Negara, tetapi sering kali dikatakan masuk pada yuridiksi kriminal yang lebih dari satu maupun dua negara, sehingga memunculkan konflik yuridiksi yang akan mengganggu hubungan internasional satu negara dengan yang lain yang saling berkepentingan pada lintas batas teritorial dalam kasus pidana tertentu.

Berbagai asumsi ditemukannya mengenai kejahatan transnasional yang penting yaitu: (1) pada tahun 1990-an kejahatan transnasional adalah suatu fenomena yang baru saja muncul, (2) organisasi kriminal dengan etnis tertentu sebagian besar saling terhubung, (3) organisasi kriminal ini saling bekerja sama di negara lain, (4) selama tiga dekade kejahatan transnasional disebabkan dari proses globalisasi dan (5) masuk kedalam pemerintahan dan masuk ke dalam bisnis yang sah.²¹

Asumsi-asumsi di atas dapat dipergunakan dalam merefleksi fenomena kejahatan transnasional. Apabila diamati, asumsi-asumsi tersebut tidak selalu terlihat rasional, ini karena perkembangan kejahatan transnasional secara terbuka mengalami perubahan. Macam-macam asumsi tersebut dapat digunakan dalam konfirmasi pengamatan dari Letzia Paoli, yang mengemukakan bahwa persepsi kejahatan transnasional dipengaruhi oleh kepanikan moral, dan cara rasional tidak mungkin dapat menangani isu-isu yang terbentuk dari kepanikan moral. Pastinya, tidak harus melihat asumsi sebagai unsur perspektif standar mengenai kejahatan transnasional. Berikut merupakan penjelasan tentang contoh dari kejahatan transnasional :

1. Pencucian Uang (*Money laundry*)

Pencucian uang merupakan suatu cara untuk menyembunyikan maupun menyamarkan asal usul harta kekayaan, uang maupun dana yang merupakan hasil dari tindak pidana, lewat berbagai macam transaksi keuangan yang bertujuan agar

²¹ *Ibid.*

uang ataupun harta kekayaan tersebut terlihat seolah-olah merupakan hasil dari kegiatan yang legal atau sah.

Umumnya pelaku mencari cara bagaimana menyembunyikan maupun menyamarkan asal usul dari harta kekayaan hasil dari tindak pidana yang bertujuan untuk mengecoh penegak hukum sehingga mereka dapat dengan leluasa memanfaatkan harta tersebut secara sah maupun tidak sah. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tindak pidana pencucian uang ini dapat membahayakan kehidupan masyarakat dan juga dapat mengancam integritas dan stabilitas perekonomian dan sistem keuangan.

2. Perdagangan Gelap Tanaman dan Satwa Liar yang Dilindungi

Sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundangan perdagangan tumbuhan dan satwa liar, dan, penentuan kuota secara umum mengikuti tahapan, perizinan perdagangan tumbuhan dan satwa liar, dan pengawasan dari peredaran tumbuhan serta satwa liar sebagai cara untuk mengendalikan perdagangan satwa liar dan perdagangan tumbuhan adalah sebagai berikut :

Penetapan kuota penangkapan/pengambilan satwa liar dan tumbuhan dari alam merupakan awal dari kuota perdagangan jenis satwa liar dan tumbuhan. Kuota adalah batas maksimal dari jenis dan jumlah satwa liar dan tumbuhan yang dapat di ambik dari habitat aslinya. Prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) dan dasar ilmiah pencegahan kerusakan populasi yang berada dalam Article IV CITES merupakan penetapan kuota penangkapan/pengambilan satwa liar dan tumbuhan.²²

Upaya untuk memanfaatkan potensi dari tumbuhan dan satwa liar, pengaturan perdagangan satwa liar dan tumbuhan dijalankan hal tersebut berdasarkan perundangan nasional. Kenyataannya kita dihadapkan dengan perdagangan tumbuhan dan satwa liar ilegal juga terjadi pada tingkatan nasional maupun internasional.²³

²² *Ibid* hal 32

²³ *Ibid* hal 34

3. Penyelundupan Manusia dan Perdagangan Orang

Dewasa ini kejahatan Transnasional dalam aspek penyelundupan dan perdagangan orang serta perdagangan organ tubuh menjadi isu yang sangat hangat dan merupakan suatu kejahatan yang menindas suatu hak asasi manusia. Untuk mengakhiri kejahatan tersebut pemerintah harus bertindak tegas dan berani dalam mengambil suatu keputusan untuk menghakimi para pelaku tindak pidana tersebut. Dalam pengambilan keputusan pemerintah harus menganut Hukum Internasional dan diselesaikan secara adil dan dalam forum Internasional.

4. Pasar Gelap

Sektor ekonomi yang berupa pasar gelap melibatkan transaksi ekonomi yang ilegal, khususnya penjualan dan pembelian barang dagang dengan cara yang tidak sah. Barang-barang yang dijual merupakan barang yang ilegal, yaitu penjualan senjata ataupun obat-obatan terlarang, barang dagangan bisa saja berasal dari barang curian maupun barang resmi tetapi dipasarkan secara gelap yang bertujuan untuk terhindar dari pajak ataupun syarat lisensi, seperti halnya rokok ataupun senjata api yang tentu saja tidak terdaftar. Hal ini disebut “ekonomi gelap” atau “pasar gelap” dikarenakan transaksi dilakukan di luar hukum dan diadakan “dalam kegelapan” yaitu diluar penglihatan hukum.

5. Pembunuhan

Kejahatan pembunuhan dapat dikatakan sebagai kejahatan transnasional apabila kejahatan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu pelaku dan berasal dari negara lain. Pembunuhan dapat terjadi karena adanya faktor – faktor yang tertentu yang bertujuan untuk menguasai, menghilangkan jejak, dan dendam baik dalam personal maupun dalam hal pepolitik. Peristiwa terbunuhnya Kim Jong Nam yang berada di Malaysia merupakan kejahatan transnasional karena terjadinya pembunuhan melibatkan lebih dari satu negara.

2.4 Aspek Hukum Tindak Kejahatan Transnasional

Kejahatan lintas negara dewasa ini telah menjadi salah satu ancaman serius terhadap keamanan dan kemakmuran global. Salah satu mekanisme multilateral yang penting dalam menanggulangi kejahatan lintas negara, khususnya yang dilakukan oleh *transnational organized criminal groups* adalah *United Nations Convention on Transnational Organized Crime-UNTOC*. UNTOC menjadi panduan dasar bagi negara-negara dalam upaya penanggulangan kejahatan lintas negara. Dalam penegakan hukum pidana transnasional pada dasarnya mengacu pada asas "*pacta sunt servanda*", artinya pelaku tindak pidana transnasional dapat dipidana oleh negara tempat *locus delicti* terjadi dalam batas teritorial negara tersebut atau diserahkan melalui prosedur ekstradisi kepada negara peminta yg memiliki yurisdiksi untuk mengadili pelaku tindak pidana tersebut. Asas berlakunya hukum pidana nasional seperti : (asas teritorial, asas nasionalitas aktif dan pasif, asas perlindungan dan asas universal) adalah merupakan sumber hukum formal dari hukum pidana internasional. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional "*the general principle of law recognized by civilized nations*" (prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab). "penyerahan yg dilakukan secara formal atas seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana (tersangka, terdakwa) atau terpidana, baik berdasarkan perjanjian ekstradisi maupun berdasarkan prinsip timbal balik atau hubungan baik, oleh suatu negara dimana tindak pidana itu terjadi (*locus delicti*) kepada negara peminta.

- **Penyelundupan Manusia dan Perdagangan Orang**

Indonesia senantiasa berkomitmen untuk mengatasi isu penyelundupan manusia dan perdagangan orang yang termasuk dalam migrasi ireguler melalui kerja sama pada tingkat bilateral, regional dan multilateral. Bagi Indonesia, isu terkait migrasi ireguler bersifat lintas negara dan tidak ada satu negarapun yang dapat menyelesaikannya sendiri.

Di dalam penanganan masalah migrasi ireguler, Indonesia berpegang pada dua prinsip; prinsip pertama yaitu *burden sharing* dimana negara-negara harus bersama-sama mencari pemecahan masalah migrasi ireguler dan menghindari pengalihan beban ke negara lain.²⁴ Prinsip kedua adalah *shared responsibility* dimana terdapat tanggung jawab bersama antara negara asal, transit dan tujuan dalam menangani migrasi ireguler.²⁵ Indonesia juga mengedepankan pendekatan komprehensif dan berimbang antara penegakan hukum dan kemanusiaan, berdasarkan pilar pencegahan, deteksi dini, perlindungan korban dan penindakan terhadap pelaku kejahatan. Selain itu, tujuan membina kerja sama antar negara adalah untuk mendapatkan solusi yang tuntas dan berkesinambungan.

Oleh sebab itu, Indonesia berpandangan bahwa penyelesaian yang berkesinambungan dibutuhkan dalam penanggulangan akar permasalahan, seperti kemiskinan, kurangnya akses, ketidakadilan, kurangnya penegakan hak asasi manusia, kesenjangan pembangunan dan kurangnya pendidikan. Sebagai contoh komitmen Indonesia, pada tanggal 27-28 November 2015 lalu Indonesia telah menyelenggarakan *Jakarta Declaration Roundtable Meeting on Addressing the Root Causes of Irregular Movement of Persons* di Jakarta.²⁶ Pertemuan berupaya mencari bidang-bidang kerja sama konkret dalam penanggulangan akar permasalahan migrasi ireguler melalui dialog konstruktif antara negara-negara yang terdampak.

Indonesia juga berperan aktif dalam forum-forum internasional dan regional seperti *Conference of State Parties* dari *United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC)*, berbagai *Working Group* di bawah UNTOC, *Global Forum on Migration and Development*, *ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC)*, dan *Bali Process on*

²⁴ R. Soesilo. 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia. Hlm 51

²⁵ Ibid.

²⁶ Wirjono, Prodjodikoro. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. Hlm 34

*People Smuggling, Trafficking in Person and Related Transnational Crimes (Bali Process).*²⁷

Salah satu forum penting lainnya bagi politik luar negeri Indonesia terkait migrasi ireguler adalah *Bali Process on People Smuggling, Trafficking in Person and Related Transnational Crimes (Bali Process)*. Indonesia dan Australia merupakan pendiri dan sekaligus *Co-chair* dari *Bali Process*. Sejak pendiriannya pada tahun 2002 hingga sekarang, *Bali Process* telah menjadi *Regional Consultative Process* tertua dan terbesar di kawasan. Dalam kerangka *Bali Process*, Indonesia telah mengadakan berbagai inisiatif yang mengumpulkan pihak berwenang, praktisi dan para ahli di kawasan untuk meningkatkan kerja sama dalam penanganan migrasi ireguler melalui manajemen perbatasan yang lebih baik, pengadopsian pendekatan yang berpusat pada korban, dan pemajuan saluran-saluran migrasi yang aman. Mekanisme pengambilan keputusan utama *Bali Process* adalah Pertemuan Tingkat Menteri yang diketuai bersama oleh Menteri Luar Negeri Indonesia dan Australia yang diadakan setiap dua atau tiga tahun.

- **Pemberantasan Perdagangan Narkotika dan Obat-obatan Terlarang**

Kejahatan narkotika dan obat terlarang (narkoba) pada umumnya bersifat transnasional (*cross border*), sehingga tidak ada satu negara pun yang terlepas dari sasaran sindikat kejahatan narkoba internasional termasuk Indonesia. Karena sifatnya yang lintas batas tersebut, masalah narkoba tidak bisa diselesaikan sendiri.

Masyarakat internasional telah memiliki tiga Konvensi anti narkoba yaitu *Single Convention on Narcotic Drugs*, tahun 1954, *Convention on Psychotropic Substances*, tahun 1971 dan *Convention against the Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, tahun 1988.²⁸ Sebagai negara pihak di ketiga Konvensi PBB terkait narkoba Indonesia senantiasa aktif

²⁷ Ibid.hlm 35.

²⁸ Suryokusumo, Sumaryo.2008. *Hukum Perjanjian Internasional*. Jakarta: Tatanusa. Hlm 6.

dalam kerja sama internasional di bidang penanggulangan tindak pidana perdagangan narkotika dan obat-obatan terlarang.

Pada tahun 2013, Indonesia telah terpilih sebagai salah satu dari 53 negara anggota *Commission on Narcotic Drugs* (CND), dan Indonesia akan menjalankan tugasnya hingga tahun 2017.²⁹ Selain itu, pada tanggal 25 April 2013, pakar farmakologi dan farmakokinetis klinik Indonesia, Prof. Dr. Sri Suryawati, berhasil terpilih menjadi salah satu dari 13 *Board Member* INCB pada pemilihan yang dilakukan oleh Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC) PBB, di Markas Besar PBB, New York. Prof. Suryawati selanjutnya akan menjalankan tugasnya di INCB sampai dengan tahun 2017.³⁰ Terpilihnya wakil dari Indonesia menunjukkan kepercayaan internasional yang tinggi terhadap Indonesia dan akan memberikan sudut pandang yang lebih seimbang dalam memajukan rezim pengawasan narkoba internasional.

Pada tingkat multilateral, Indonesia terus berupaya memainkan peran aktifnya dalam memberantas peredaran dan perdagangan gelap narkoba dalam berbagai forum seperti *Commission on Narcotic Drugs, Special Session of the United Nations General Assembly on the World Drug Problem* yang akan diadakan pada tanggal 19-21 April tahun 2016, *Head of National Drug Law Enforcement for Asia-Pacific* dan berbagai pertemuan lainnya di bawah kerangka UNODC.³¹ Indonesia akan terus mendukung setiap upaya penguatan peran lembaga-lembaga PBB, peningkatan koordinasi antar para pemangku kepentingan pada tingkat internasional dan regional, dalam upaya menanggulangi masalah narkotika secara terpadu dan komprehensif, termasuk melalui pendekatan *alternative development*, yang mengurangi penanaman tumbuhan mengandung zat narkotika melalui langkah-langkah pembangunan dan peningkatan penghasilan di masyarakat.

²⁹ Ibid.

³⁰ Ibid.

³¹ Lupsha, P.A.1996. 'Transnational Organized Crime Versus the Nation State. *Transnational Organized Crime*. vol. 2(1). pp. 21-48. Hlm 22.

- ***Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUU Fishing)***

Pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan perlu adanya regulasi sebagai landasan hukum dan kontrol terhadap kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan tersebut dan diharapkan nantinya dapat dijadikan sebagai solusi hukum apabila terdapat tindak pidana perikanan. Tindak pidana perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia didominasi oleh *IUU Fishing (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing)*.³² Tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh kapal perikanan asing maupun kapal Indonesia pada umumnya berada di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia yaitu di perairan teritorial Indonesia dan zona ekonomi eksklusif Indonesia. Adapun tindak pidananya meliputi penggunaan alat penangkapan ikan yang terlarang, tidak ramah lingkungan, tidak memiliki izin penangkapan ikan dan izin usaha perikanan dari pemerintah Republik.³³ Pencegahan dan penanggulangan tindak pidana *illegal fishing* di Indonesia masih belum maksimal dan perlu ditingkatkan lagi. Pemerintah dalam hal ini, kementerian Kelautan dan Perikanan berupaya semaksimal mungkin untuk mengawasi tertib peraturan perundang – undangan di bidang perikanan diantaranya pembentukan pengawas perikanan, diangkat penyidik pegawai negeri sipil perikanan untuk melakukan penyidikan kaitanya dengan tindak pidana illegal fishing baik yang dilakukan oleh kapal perikanan Indonesia maupun kapal perikanan asing, pendidikandan pelatihan bagi (JPU) Jaksa Penuntut Umum bidang perikanan dan dibentuk Hakim *Adhock* Perikanan dan Pengadilan Perikanan.

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kepentingan besar dalam menjaga wilayahnya dan menegakkan kedaulatan termasuk terhadap *IUU Fishing*. Hal ini sejalan dengan visi Pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia dengan memajukan kerja sama maritim melalui diplomasi serta pembangunan kekuatan pertahanan maritim guna mengamankan sumber daya alam kelautan dan zona ekonomi

³² Kementerian Luar Negeri. 2012. *Kejahatan Lintas Negara*, sumber: <http://www.kemlu.go.id/Pages/IssueDisplay.aspx?IDP=20&l=id>, diakses pada tanggal 21 Februari 2018.

³³ Ibid.

eksklusif. Kerja sama penanggulangan *IUU Fishing* akan mendukung strategi Pemerintah dalam rangka memperkuat negara sebagai negara maritim mengintensifkan penegakan hukum dan pengendalian *IUU Fishing* serta kegiatan lain yang merusak di laut. Selain itu, Indonesia juga terus menggalang kesamaan posisi di antara *like-minded countries* dalam mengarusutamakan *IUU Fishing* sebagai kejahatan transnasional baru di bawah kerangka PBB melalui berbagai pertemuan baik di Wina, maupun di Indonesia.

- **Pembunuhan**

Pembunuhan merupakan kejahatan yang sangat berat dan cukup mendapat perhatian di dalam kalangan masyarakat. Pembunuhan dapat dimasukkan dalam kelompok kejahatan transnasional bila terjadinya pembunuhan tersebut melewati batas suatu negara. Berita di surat kabar, majalah dan surat kabar *online* sudah mulai sering memberitakan terjadinya pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan di kenal dari zaman ke zaman dan karena bermacam-macam faktor. Zaman modern ini tindak pidana pembunuhan malah makin marak terjadi. Tindak pidana pembunuhan berdasarkan sejarah sudah ada sejak dulu, atau dapat dikatakan sebagai kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri.

Tindak pidana pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja maupun tidak, menghilangkan nyawa orang lain. Perbedaan cara melakukan perbuatan tindak pidana pembunuhan ini terletak pada akibat hukumnya, ketika perbuatan tindak pidana pembunuhan ini dilakukan dengan sengaja ataupun direncanakan terlebih dahulu maka akibat hukum yaitu sanksi pidananya akan lebih berat dibandingkan dengan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan tanpa ada unsur-unsur pemberat yaitu direncanakan terlebih dahulu. Pembunuhan berencana sesuai Pasal 340 KUHP adalah suatu pembunuhan biasa seperti Pasal 338 KUHP, tetapi dilakukan dengan direncanakan terdahulu.³⁴

³⁴Roeslan saleh. *Perbuatan dan pertanggung jawaban pidana*. Jakarta: Aksara baru. Tahun 1981. Hlm 80

BAB III KRONOLOGI TERBUNUHNYA KIM JONG NAM DI MALAYSIA

3.1 Biografi Kim Jong Nam

Kim Jong Nam adalah salah seorang warga Negara Korea Utara dan Ia adalah anak dari pemimpin Negara Korea Utara yaitu Kim Jong Il. Sedangkan Kim Jong Un merupakan saudara tiri dari Kim Jong Nam. Ia juga merupakan sosok yang berpengaruh pada dinasti komunis di Korea Utara. Namun demikian, karena kalah dalam persaingan politik maka Kim Jong Nam diasingkan ke Makau. Pada tanggal 17 Desember 2011, Kim Jong Il meninggal dunia. Meskipun sudah dirumorkan, masih belum jelas apakah Jong-un akan menjadi pemimpin Korea Utara setelah kematian ayahandanya, juga peran apa yang bakal diterimanya dalam pemerintahan yang baru. Sejumlah pakar menduga bahwa setelah kematian Kim Jong-il, Jang Sung-taek akan bertindak sebagai *regent* karena Jong-un masih belum memiliki cukup kecakapan untuk menjadi pemimpin negara. Pada tanggal 25 Desember 2011, televisi Korea Utara menayangkan gambar Jang Sung Taek berseragam jenderal. Ia naik pangkat dalam bidang militer di Korea Utara setelah kematian Kim Jong Il. Seorang pejabat di Seoul yang akrab dengan masalah politik Korea Utara mengungkapkan bahwa liputan itu adalah liputan pertama yang memperlihatkan Jang Sung Taek tampil di televisi dengan mengenakan seragam militer. Penampilannya menunjukkan bahwa Jang Sung Taek berhasil meraih peran kunci dalam militer Korea Utara dan bersumpah setia kepada Kim Jong Un.


Sebelum ayahnya, Kim Jong Il meninggal pada tahun 2011, Kim Jong Nam diasingkan. Dalam perasingan Kim Jong Nam menghabiskan hidupnya, ia sadar bahwa saudara kandungnya yaitu Kim Jong Un masih menganggap keberadaan Kim Jong Nam merupakan sebuah ancaman bagi kiprah politik Kim Jong Un yang sangat kejam dan keras.³⁵ Kim Jong Nam lahir di Pyongyang pada bulan Mei tahun 1971, sebagai putra Jong-il yang tertua. Namun demikian

³⁵ Hanif. 2015. *Berita Kim Jong Nam*. "http://internasional.republika.co.id/berita/intentasional/global/17/02/15 olex9r366-siapa-kim-jongnam: diakses 11 Juli 2017

kebaradaan Kim Jong Nam disembunyikan sang ayah dari kakeknya. Kim Jong Nam merupakan mahasiswa Universitas di Korea Utara dan sempat melakukan pengabdian pada militer Korea Utara. Ia dipilih untuk menempati posisi senior pada Kementerian Keamanan Publik di tahun 1998. Kim Jong Nam juga bertugas mengembangkan teknologi informasi di Korea Utara.

Pemujaan kepribadian terhadap Kim Jong Un ditingkatkan setelah kematian ayahnya. Ia dielu-elukan sebagai "penerus besar bagi revolusioner Juche, pemimpin partai, angkatan bersenjata, dan pemimpin rakyat yang luar biasa, serta "keluarga terhormat yang identik dengan Panglima Tertinggi Kim Jong-il. Ia ditunjuk sebagai ketua panitia pemakaman Kim Jong-il. Korean Central News Agency menggambarkan Jong-un sebagai "orang hebat yang terlahir di surga", ungkapan propaganda yang sebelumnya hanya diberikan kepada ayah dan kakeknya. Sedangkan Partai Buruh mengungkapkan dalam sebuah editorial sebagai berikut "Kami bersumpah dengan air mata darah untuk menjadikan Kim Jong-un sebagai panglima tertinggi kami, pemimpin kami.

Silsilah Keluarga Kim Jong Nam



Sumber: Anis.2017.https://cdn1a.production.liputan6.static6.com/medias/1514039/big/078860800_1487656636-1702211.jpg. Diakses 2 Juli 2017

Gambar 3.1 Silsilah pimpinan keluarga negara Korea Utara

Keterangan Gambar 3.1.

1. Kim Il Sung adalah Seorang politikus berhaluan komunis dari Korea yang memimpin Korea Utara sejak tahun 1948 hingga hari kematiannya.
2. Kim Jong Sook adalah Istri dari Kim Il Sung.
3. Kim Jong Il adalah Pemimpin Korea Utara sejak tahun 1994. Ia menggantikan ayahnya, Kim Il-sung, yang telah memimpin Korut sejak tahun 1948.
4. Kim Kyuun Hee adalah Anak dari Kim Il Sung dan Kim Jong Sook.
5. Chang Song Thaek adalah Seorang tokoh terkemuka dalam pemerintahan Korea Utara. Ia menikah dengan Kim Kyong-hui, bibi dari Kim Jong-un, pemimpin tertinggi Korea Utara.
6. Kim Jong Nam adalah Anak sulung dari Kim Jong-il, pemimpin Korea Utara dari tahun 1994 sampai tahun 2011. Sejak sekitar tahun 1994 hingga tahun 2001, Ia dianggap sebagai pewaris takhta dari ayahnya.
7. Kim Sul Song adalah Putri dari Kim Jong Il saudara Kim Jong Nam
8. Kim Jong Chul adalah Saudara laki – laki dari Kim Jong Un
9. Kim Jong Un adalah Pemimpin Tertinggi Republik Demokratik Rakyat Korea, atau yang lebih dikenal dengan Korea Utara. Ia adalah putra Kim Jong-il dan cucu dari Kim Il-sung.
10. Ri Sol Ju adalah Istri dari pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un.
11. Kim Han Sol adalah Putra dari Kim Jong Nam.

3.2 Kondisi Politik Korea Utara

Sistem politik Korea Utara dibangun di atas prinsip sentralisasi. Sementara Konstitusi Korea Utara secara resmi menjamin perlindungan hak asasi manusia, dalam prakteknya ada batas parah pada kebebasan berekspresi dan pemerintah secara erat mengawasi kehidupan warga Korea Utara. Konstitusi mendefinisikan DPRK sebagai "kediktatoran demokrasi rakyat" di bawah kepemimpinan Partai Buruh Korea yang diberikan supremasi hukum atas partai politik lainnya. Meskipun ketentuan konstitusi untuk demokrasi. Dalam prakteknya, Pemimpin Tertinggi, Kim Jong Un (cucu pendiri negara, Kim Il Sung), memegang kontrol mutlak atas Pemerintah dan negara. Menurut konstitusi, Korea Utara adalah Republik Demokratik dan Majelis Tertinggi Rakyat (SPA) dan Majelis Provinsi Rakyat (PPA) dipilih dengan pemilihan umum langsung dan secara rahasia. Hak pilih dijamin kepada semua warga negara berusia 17 tahun dan lebih. Pada kenyataannya, pemilu di Korea Utara tidak kompetitif dan memiliki satu calon tunggal saja. Mereka yang ingin memberikan suara kontra terhadap calon tunggal pada surat suara harus pergi ke bilik khusus tanpa kerahasiaan untuk mencoret nama kandidat sebelum menjatuhkannya ke dalam kotak surat suara.

Partai yang berkuasa di Korea Utara adalah Partai Buruh Korea (WPK). WPK telah berkuasa sejak pembentukannya pada tahun 1948. Dua partai politik kecil juga ada, tetapi terikat secara hukum untuk menerima peran putusan WPK. Pemilihan hanya terjadi pada calon tunggal, dengan calon secara efektif dipilih terlebih dahulu oleh WPK. Kim Il Sung memerintah negara ini dari tahun 1948 sampai kematiannya pada bulan Juli tahun 1994 dan memegang kantor Sekretaris Jenderal WPK dari tahun 1949 hingga tahun 1994 (disebut sebagai ketua dari tahun 1949 hingga tahun 1972), Perdana Menteri Korea Utara dari tahun 1948 hingga tahun 1972 dan Presiden dari tahun 1972 hingga tahun 1994. Ia digantikan oleh putranya Kim Jong Il, sejak muda Kim Jong Il telah ditunjuk untuk menjadi penerus ayahnya sejak tahun 1980-an, itu membawanya tiga tahun untuk mengkonsolidasikan kekuasaannya. Ia ditunjuk untuk mengisi posisi lama ayahnya sebagai Sekretaris Jenderal pada tahun 1997, dan pada tahun 1998 menjadi ketua Komisi Pertahanan Nasional yang memberinya kekuasaan atas angkatan bersenjata.

Konstitusi diubah untuk membuat Ketua NDC sebagai "posisi tertinggi di negara." Pada saat yang sama, posisi Presiden dihapus dari konstitusi, dan Kim Il Sung dijadikan "Presiden Abadi Republik" untuk menghormati dirinya untuk selamanya. Kebanyakan analis percaya bahwa gelar tersebut menjadi produk dari kultus kepribadian yang dikembangkan selama hidupnya.

Dunia Barat umumnya memandang Korea Utara sebagai negara yang diktator Pemerintah telah secara resmi mengganti semua referensi untuk *Marxisme-Leninisme* dalam konstitusi mereka dengan konsep yang dikembangkan secara lokal dari *Juche* atau kemandirian. Dalam beberapa tahun terakhir telah ada penekanan besar pada *songun* atau filosofi "militer pertama". Semua referensi untuk komunisme telah dihapus dari konstitusi Korea Utara pada tahun 2009. Status militer telah ditingkatkan dan tampaknya untuk menduduki pusat sistem politik Korea Utara semua sektor sosial dipaksa untuk mengikuti semangat militer dan mengadopsi metode militer. Kegiatan publik Kim Jong Il sangat terfokus pada "bimbingan *on-the-spot*" dari tempat dan kegiatan yang terkait dengan militer. Status militer yang ditingkatkan dan sistem politik yang berpusat ke militer dikonfirmasi pada sesi pertama dari Majelis Tertinggi Rakyat ke-10 (SPA) dengan promosi anggota NDC ke dalam hierarki kekuasaan resmi. Setelah Kim Jong Il meninggal pada tahun 2011 sistem politik Negara Korea Utara sempat tegang karena seharusnya pemimpin Korea Utara setelah Kim Jong Il adalah Kim Jong Nam tetapi pada saat itu pemimpin Korea Utara yang terpilih adalah Kim Jong Un saudara tiri Kim Jong Nam. Keberadaan Kim Jong Nam menurut Kim Jong Un masih berpengaruh terhadap sistem pemerintah yang dijalankan maka ada perselisihan antara keduanya, setelah terjadi perselisihan akhirnya Kim Jong Nam diasingkan ke Makau, setelah beberapa lama di Makau Kim Jong Nam keberadaannya diketahui berada di Negara Malaysia dan pada akhirnya Kim Jong Nam tewas di Negara Malaysia.

3.3. Terduga Pelaku Kejahatan Pembunuhan Kim Jong Nam

Duta besar Korea Utara Ri Jong Chol yang sempat terkait pada kasus terbunuhnya Kim Jong Nam di Negara Malaysia. Ia merupakan salah seorang yang penting bagi Negara Korea Utara. Ia juga sempat ditahan dan diinterogasi karena kasus pembunuhan Kim Jong Nam. Pada waktu diinterogasi oleh pihak yang berwajib negara Malaysia, warga Negara Korea Utara yaitu Ri Jong Chol menyatakan bahwa ia adalah korban dari konspirasi Malaysia. Ri Jong Chol sempat mengatakan bahwa ia merasa dituduh oleh pemerintah Malaysia tujuannya untuk merusak reputasi Republik Korea Utara. Hal ini seperti yang dilaporkan oleh kantor berita *Reules* di Korea Utara. Ia menuding Pemerintah Malaysia menggunakan teknik koersif untuk memaksanya melakukan pengakuan.³⁶

Ri Jong Chol berada di Negara Malaysia selama tiga tahun karena ia menjabat sebagai Duta besar Korea Utara di Malaysia. Ri Jong Chol telah dideportasi dari Negara Malaysia setelah menjadi terduga atas kejahatan konspirasi terbunuhnya Kim Jong Nam. Selain itu izin kerja Ri Jong Chol telah kadaluarsa pada tanggal 6 Februari 2017. Dalam proses mendeportasi Ri Jong Chol, Direktur Jenderal Imigrasi Malaysia, Mustafar Ali membuat pengawalan ketat atas pendeportasiannya. Ri Jong Chol dilarang masuk Malaysia lagi setelah di deportasi. Setelah proses pendeportasian Ri Jong Chol, Pemerintah Malaysia terus mengasut kasus terbunuhnya Kim Jong Nam dan terus menyelidiki dua tersangka yang terlibat dalam kasus terbunuhnya Kim Jong Nam yaitu Siti Aisyah dan Doan Thi Huong.³⁷

Leon Panetta adalah mantan Menteri Pertahanan Amerika Serikat yang menegaskan bahwa sistem pemerintahan Negara Korea Utara menunjukkan ketidakstabilan. Karena adanya kasus pembunuhan Kim Jong Nam yang melibatkan para warga Negara Korea Utara itu sendiri dan sebagai tersangka dari pembunuhan Kim Jong Nam itu sendiri adalah warga Negara Korea Utara. Menurut mantan Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS) Leon Panetta menilai kemungkinan besar hal

³⁶Hanif. 2015. *Berita Kim Jong*. <http://www.bbc.com/indonesia/dunia-39164669>: Diakses 11 Juli 2017

³⁷*Ibid*

tersebut timbul karena rangkaian untuk pembersihan politik yang dilaksanakan pemimpin Korea Utara tersebut. Menurut Panetta, Kim Jong Un merupakan pemimpin Korea Utara yang sangat diktator dan memiliki sifat yang kejam. Ia merupakan orang yang tidak segan - segan membunuh orang tidak sejalan dengan kebijakannya.³⁸

Para Tersangka Terbunuhnya Kim Jong Nam

1 PRIA TEWAS:
KIM JONG NAM (46 thn)
 ■ Putra sulung Kim Jong Il
 ■ Diasingkan dari Korut sejak 2001

MEREKA YANG DITANGKAP

DOAN THI HUONG (Vietnam)	SITI AISYAH (Indonesia)	MUH. FARID JALALUDIN (Malaysia)	RI JONG CHOL (Korea Utara)
Ditangkap di Bandara Pelaku penyerangan	Ditangkap di Ampang Pelaku penyerangan	Ditangkap di Ampang Kekasih Siti Aisyah Saksi	Ditangkap di Selangor Peran belum diketahui

Kedua wanita yang diduga sebagai pelaku penyerangan, mengaku hanya melakukan syuting *reality show* ternama '*Just for Laugh*' dengan bayaran 100 dolar AS (Rp 1,3 juta).

MEREKA YANG DIBURU

Sumber: Abdilah. 2017. *Pembunuhan Kim Jong Nam*. https://cdn1a.production.liputan6.static6.com/medias/1514039/big/078860800_1487656636170221_Memburu_Pembunuh_Kim_Jong_Nam_Infogra_is_1_.jpg: diakses 11 juli 2017

Gambar 3.2 Gambaran Umum Tersangka Terbunuhnya Kim Jong Nam

Keterangan Gambar 3.2.

1. Doan Thi Huong warga negara Vietnam yang merupakan tersangka pembunuhan Kim Jong Nam yang ditangkap di Bandara Kuala Lumpur Malaysia.
2. Siti Aisyah warga negara Indonesia yang merupakan tersangka pembunuhan Kim Jong Nam yang ditangkap di Ampang Malaysia.

³⁸Firman. 2017. *Pembunuhan Kim Jong Nam*.

<http://international.metrotvnews.com/amerika/wkBqmG0b-pembunuhan-kim-jong-nam-perlihatkan-korut-yang-tidak-stabil>. Diakses 11 Juli 2017

3. Muh. Farid Jalaludin warga negara Malaysia yang merupakan kekasih Siti Aisyah dan seorang saksi terbunuhnya Kim Jong Nam di bandara Kuala Lumpur Malaysia
4. Ri Jong Chol (nama panggilannya adalah Kim Chol) warga negara Korea Utara yang merupakan Duta Besar Korea Utara yang diduga sebagai otak pembunuhan Kim Jong Nam di Malaysia.

3.4. Aspek Formal Hukum Kejahatan Terbunuhnya Kim Jong Nam di Malaysia

Pembunuhan bisa dilihat melalui macam-macam ilmu pengetahuan, hal ini tidak hanya bisa dilihat dari ilmu pengetahuan sosial akan tetapi juga ilmu eksakta. Pada ilmu pengetahuan kedokteran, pembunuhan bisa dipelajari melalui ilmu forensik agar mendapatkan catatan medis tentang penyebab tewasnya korban. Pada ilmu pengetahuan biologi, kematian dapat dilihat melalui anatomi dari tubuh dan juga fisiologi korban. Pada ilmu pengetahuan toksikologi, kematian dapat dilihat melalui perspektif ada atau tidaknya racun yang dapat menyebabkan korban tewas. Pada ilmu pengetahuan sosial kematian bisa dilihat melalui berbagai macam bidang ilmu yakni bidang kriminologi, bidang psikologi, bidang sosiologi, bidang antropologi dan bidang hukum.

Berbagai teori menjelaskan tentang sebab seseorang maupun kelompok manusia melaksanakan kejahatan. Berbagai teori tersebut digolongkan menjadi beberapa cluster yang besar yakni penjelasan dari penyebab kejahatan melalui perspektif biologi, kemudian melalui perspektif sosiologi dan yang terakhir melalui perspektif psikologis. Banyak kriminolog yang memberikan fakta bahwa kejahatan tidak hanya dapat dilihat melalui tiga uraian tersebut, akan tetapi juga dapat dilihat melalui psikosial dan psikobiologi. Maka dari itu suatu kejahatan tidak hanya dapat dilihat melalui satu bidang ilmu, melainkan perpaduan antara beberapa disiplin ilmu yang dapat menyimpulkan memotret suatu kejahatan dan sehingga pendekatan multidisiplin ilmu digunakan untuk menanggulangi kejahatan apapun.

Pada konteks dari hukum pidana pembunuhan adalah kegiatan penghilangan nyawa seseorang yang dapat dilakukan dengan cara atau bentuk-bentuk apapun. Pada pembuktiannya tindak pidana jenis kematian tidak sulit untuk

diproses karena kematian seseorang dapat dibuktikan dari adanya keterangan medis. Pada hukum pidana Negara Malaysia pihak kepolisian tidak hanya menelisik dari motif politik, bisnis dan motif lainnya. Bagi hukum pidana, menemukan perbuatan penyebab kematian merupakan hal yang paling penting. Jika sudah menemukan perbuatan penyebab kematian, selanjutnya penentuan tanggung jawab pelaku. Dalam penentuan tanggung jawab pelaku, motif tidak lagi dipertimbangkan untuk menentukan berat atau ringannya hukuman. Kasus terbunuhnya Kim Jong Nam di Malaysia merupakan tindak kejahatan konspirasi transnasional karena terjadinya kasus pembunuhan Kim Jong Nam melibatkan lebih dari satu aktor dan melibatkan lebih dari satu negara. Pihak kepolisian Malaysia terus melakukan proses persidangan terhadap pelaku pembunuhan Kim Jong Nam yaitu Siti Aisyah dan Doan Thi Huong. Negara Malaysia tetap menggunakan prinsip yuridiksinya dalam menyelesaikan proses peradilan terhadap kedua tersangka tersebut. Warga Negara Korea Utara sempat terindikasi sebagai aktor dalam pembunuhan tersebut namun pada penyelidikan para warga Negara Korea Utara tersebut telah meninggalkan Negara Malaysia pada waktu proses pembunuhan yang dilakukan oleh Siti Aisyah dan Doan Thi Huong dan pihak kepolisian Negara Malaysia hanya menangkap dua tersangka tersebut maka menurut yuridiksi Malaysia para tersangka tersebut harus menjalankan proses penyelidikan dan persidangan sampai nantinya dijatuhi hukuman yang berlaku di Malaysia tentang pembunuhan.

Negara Malaysia berpedoman pada sistem hukum yakni Konstitusi Federal Malaysia, sistem tersebut berlaku sejak tahun 1957 dimana hukum yang tertinggi Malaysia adalah Federasi Malaysia. Pada awal mulanya yang disebut Persekutuan Tanah Melayu.³⁹ Konstitusi tersebut menyediakan susunan utama pemerintahan cabang legislatif dwikamar yang biasa disebut dengan Parlemen, terdiri dari Dewan Rakyat dan Senat (Dewan Negara) sedangkan pada cabang eksekutif dipimpin Perdana Menteri dan Dewan Menteri Kabinetnya dan mahkamah federal yang memimpin cabang yudikatif. Sistem hukum di dunia terbagi menjadi empat bagian yaitu *anglo saxon (common law)*, *Islamic law*

³⁹ Zainal Asikin.2017. *Sistem Hukum Malaysia*. <http://asikinzainal.blogspot.com/2012/03/hukum-malaysia.html>. Diakses 6 Februari 2018

(sistem hukum islam), *europian continental (civil law)* dan sistem hukum, adat. Negara Malaysia mengamalkan sistem hukum *anglo saxon (common law)*.⁴⁰

Ada empat hukum pokok yang terdapat di Malaysia yakni, hukum dari Islam, hukum adat, hukum tertulis dan hukum dari kebiasaan. Hukum-hukum yang ditulis berasal dari Undang-Undang Dasar federal dan negara bagian, legislasi tambahan dan perundang-undangan parlemen federal serta legislasi negara bagian. Legislasi tambahan ini dirancang oleh orang maupun badan yang diberikan wewenang untuk melaksanakan tugas di bawah naungan undang-undang parlemen federal ataupun legislasi dari negara lain.

3.4.1 Penyelidikan Kepolisian terhadap terduga pelaku pembunuhan

Terbunuhnya Kim Jong Nam di Kuala Lumpur International Airport (KLIA) pada saat ini masih dalam proses penyelidikan pihak kepolisian Malaysia. Pihak kepolisian Malaysia telah menangkap terduga pelaku pembunuhan yaitu Siti Aisyah dan Doan Thi Huong di bandara Kuala Lumpur Malaysia pada saat Kim Jong Nam ditemukan terkena racun VX. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya rekaman CCTV yang memperlihatkan kedua terduga pembunuhan Kim Jong Nam sedang mengusapkan sapu tangan dibagian wajah Kim Jong Nam.⁴¹ Selain Siti Aisyah dan Doan Thi Huong, pihak kepolisian dengan petunjuk dari Korea Selatan mencurigai adanya peran dari para agen Korea Utara dalam peristiwa kematian Kim Jong Nam. Karena adanya dugaan tersebut maka pihak kepolisian Malaysia meminta keterangan terhadap Duta Besar Korea Utara di Malaysia untuk mempermudah proses penyelidikan.⁴²

Pihak kepolisian Malaysia dalam menyelidiki kasus pembunuhan Kim Jong Nam terhadap Siti Aisyah dan Doan Thi Huong, pihak kepolisian mendapat pengakuan kedua tersangka tersebut bahwa saat kejadian mereka sejatinya sedang melakukan "*prank*" terhadap Jong Nam dan tidak mengetahui bahwa zat yang mereka gunakan untuk *prank* tersebut merupakan zat berbahaya

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ BBC.2017. *Kasus terbunuhnya Kim Jong Nam*. <http://www.dw.com/id/kasus-pembunuhan-kim-jong-nam-malaysia/a-37820366>. Diakses 7 Februari 2017

⁴² Ibid.

dan bisa menyebabkan kematian.⁴³ Motif dari tindak kejahatan pembunuhan Kim Jong Nam merupakan sebuah konspirasi politik karena Kim Jong Nam merupakan saudara tiri Kim Jong Un, pemimpin Korea Utara. Keberadaan Kim Jong Nam sangat berpengaruh terhadap sistem pemerintahan yang dijalankan oleh Kim Jong Un. Dalam proses penyelidikan hanya dilakukan oleh Malaysia, tanpa melibatkan negara lain yang berkepentingan, yakni Indonesia, Vietnam, dan Korea Utara. Kondisi tersebut ialah ketika Korea Utara dianggap tidak dapat bekerjasama dengan pemerintah Malaysia dalam penanganan kasus ini, karena tidak mengizinkan salah satu diplomatnya untuk diinterogasi. Dalam hal ini, Korea Utara menggunakan hak imunitas yang dimiliki diplomat yang sedang bertugas di negara lain, berdasarkan aturan yang ada pada *Vienna Convention on Diplomatic Relations*. Berdasarkan hukum internasional, Malaysia memang dapat dikatakan sebagai negara yang paling berhak atas pelaksanaan penyelidikan dan pemberlakuan hukum atas suatu kasus yang terjadi di wilayah kedaulatannya. Doktrin tersebut dinamakan penegakan yurisdiksi berdasarkan prinsip teritorial. Prinsip ini ialah prinsip yang diakui secara luas oleh negara-negara di dunia.

3.4.2 Tuntutan Jaksa Terhadap Para Terduga Tindak Kejahatan

Siti Aisyah warga dan Doan Thi Huong telah melakukan pelanggaran hukum di Malaysia. Selain kedua terduga tersangka tersebut pihak kepolisian Malaysia telah menyelidiki Ri Jong Chol warga Korea Utara untuk dimintai keterangan lebih lanjut tentang terjadinya kasus terbunuhnya Kim Jong Nam di Malaysia. Proses penyelesaian hukum atas terbunuhnya Kim Jong Nam di Malaysia, Negara Malaysia mengadili para tersangka dengan menggunakan prinsip - prinsip Yuridiksi hukum Negara Malaysia. Dalam pengambilan keputusan hukuman terhadap terpidana kasus pembunuhan Malaysia menggunakan prinsip yuridiksi hukum Negara yang ada di Malaysia. Dalam mengambil keputusan yang mutlak oleh negara yang mengadili suatu perkara dengan menggunakan prinsip

⁴³ Ibid.

tersebut maka Negara yang warganya menjadi tersangka tidak dapat melakukan keputusan sepihak untuk membebaskan warganya yang terjerat kasus tindak pidana.⁴⁴

Menurut Jaksa Agung Tan Sri Mohamed Apandi Ali bahwa dua perempuan tersangka pembunuhan Kim Jong-Nam dibawa ke pengadilan. Satu diantaranya adalah warga negara Indonesia atas nama Siti Aisyah dan satu lagi adalah warga negara Vietnam Doan Thi Huong. Pada sidang kedua hari Selasa, 3 Oktober 2017 para saksi ahli menjelaskan mengenai sidang pembunuhan Kim Jong Nam terkait dengan kondisi kesehatan Kim Jong Nam setelah aksi yang dilakukan oleh kedua tersangka tersebut. Menurut Mohamad Shah Mohmood, petugas otopsi paru - paru sebelah kanan korban bertambah berat menjadi 690 gram diatas rata - rata paru - paru orang dewasa. Laporan otopsi yang diajukan sebagai bukti menunjukkan bahwa jejak racun VX ditemukan tidak hanya di bagian wajah dan bagian mata namun juga ditemukan di darah dan di urine Kim Jong Nam bahkan di pakaian dan tas yang dikenakan Kim Jong Nam juga ditemukan jejak VX.

Menurut saksi ahli Patologi Nur Ashikin Othman dari hasil pemeriksaan Patologi ditemukan kadar *cholinesterase* di tubuh Kim Jong Nam sangat rendah. Hal ini dapat terjadi karena keracunan dari penjelasan Nur Ashikin diketahui kadar *cholinesterase* Jong Nam sangat rendah yakni 344 unit per liter. Enzim ini bertugas memecah *neurotransmitter* yang mengirim sinyal ke otak dan mengendalikan otot. Kadar normal enzim ini pada orang dewasa adalah diatas 5.300 hingga 12.290 unit perliter. Menurut Nur Ashikin orang tidak bisa terpapar racun jika mencuci tangan menggunakan sarung tangan atau peralatan lain dan meminum obat penawar racun seperti: *atropine* dan *oxine*.

Ketua tim pengacara untuk Siti Aisyah Gooi Soon Seng mengatakan kepada wartawan informasi mengenai kadar enzim yang normal pada kedua tersangka berarti menunjukkan bahwa mereka tidak terpapar oleh racun VX. Siti Aisyah dan Doan Thi Huong menyatakan diri tidak bersalah dalam sidang perdana pembunuhan Kim Jong Nam. Dua tersangka tersebut menyatakan mereka mengira

⁴⁴ Sefriani.2017.*Hukum Internasional Suatu Pengantar*.Bandung: CV Remadja Karya.Hal 232

tengah terlibat dalam acara lelucon televisi yang memanfaatkan kamera tersembunyi. Mereka merasa diperdaya oleh orang - orang yang mengajari mereka melakukan aksi terhadap Kim Jong Nam.

Pada sidang lanjutan ketiga jaksa penuntut mengajukan saksi ahli Patologi lagi. Menurut Mohamad Shah Mahmood hasil tes kimia mendeteksi adanya jejak racun saraf VX pada cairan mata, wajah, darah, urine, dan baju Jong Nam. Jaksa penuntut dan pembela tersangka Siti Aisyah dan Doan Thi Huong rehat 20 menit untuk memeriksa sampel barang bukti yang disimpan di kantong plastik, transparan yang di segel. Hasil otopsi juga memastikan Jong Nam Tewas bukan karena serangan jantung. Dalam laporan tim medis Kim Jong Nam tewas karena keracunan VX yang akut. Kesimpulan ini didasarkan pada laporan kimia keberadaan racun VX dan kematian mendadak.

Menurut ketua tim pembela Siti Aisyah, Gooi Soon Seng Mohamad Shah tidak berhak menyimpulkan kematian Kim Jong Nam akibat racun VX karena hasil otopsi dan gejala klinis yang tidak membuktikan ada keracunan kimia. Pembela Doan Thi Huong Naran Singhiri menyatakan kemungkinan pelaku lain yang meracuni Kim Jong Nam mengingat tidak ditemukan bekas racun VX pada Siti Aisyah dan Doan Thi Huong. Selain tuduhan tersebut, pengacara Siti Aisyah juga membeberkan pernyataan bahwa kasus pembunuhan Kim Jong Nam merupakan kasus pembunuhan yang berkedok politis. Hal tersebut diutarakan oleh pengacara Siti Aisyah karena pada waktu persidangan berlanjut sampai yang ke-20 saksi ahli dari Negara Korea Utara tidak satu pun hadir dalam persidangan tersebut.

3.4.3 Peradilan Terhadap Tindak Kejahatan Terbunuhnya Kim Jong Nam

Proses sidang kasus pembunuhan Kim Jong Nam dilakukan di Sepang negara Malaysia. Sidang tersebut dilaksanakan secara singkat dan hakim mengambil keputusan meneruskan sidang terhadap kedua tersangka tersebut pada 30 Mei 2017 untuk lebih melengkapi dokumen.⁴⁵ Dalam sidang sebelumnya jaksa mengemukakan kasus tersebut tidak dipindahkan ke pengadilan tinggi shah alam.

⁴⁵ *Ibid*

Wakil jaksa penuntut umum Muhammad Iskandar Ahmad mengatakan bahwa butuh satu setengah bulan untuk meyelesaikan syarat berkas/dokumen untuk sidang.⁴⁶ Dalam proses persidangan yang kedua terdakwa adalah wanita di kasus Siti Aisyah berasal dari Negara Indonesia dan Doan Thi Huong berasal dari Negara Vietnam hadir. Mereka tiba di dalam rombongan yang berbeda dan mendapatkan kawalan yang ketat. Mereka menggunakan menggunakan rompi anti peluru untuk mengantisipasi keamanan.

Sidang dilaksanakan di pengadilan Sepang Malaysia dan proses sidang diperketat pengamanannya. Kurang lebih seratus personil polisi, dan polisi dengan persenjataan lengkap, dikerahkan guna mengawal persidangan. Aisyah dan Doan menjadi terdakwa pembunuh Jong Nam dengan menyekap menggunakan sapu tangan yang dibubuhi racun VX di pusat keramaian di Kuala Lumpur International Airport (KLIA) pada tanggal 13 bulan Februari tahun 2017. Racun VX merupakan jenis senjata untuk melakukan pembunuhan massal dan PBB yang melarang terhadap penggunaan pada seluruh tempat di dunia.

Mereka mendapat dakwaan mengenai pembunuhan yang sesuai dengan pasal 302 Kitab Undang-undang hukum pidana di Malaysia. Apabila kedua tersangka dibuktikan salah, maka mereka terancam dihukum, maksimal yaitu hukuman mati melalui cara digantung. Pada tanggal 02 Oktober 2017, pembunuh Kim Jong Nam merupakan kakak tiri dari pemimpin Korut Kim Jong Un yang merupakan warga negara Indonesia melaksanakan sidang lanjutan yang dilaksanakan di Pengadilan Tinggi Shah Alam Malaysia. Menurut hakim Azmi Ariffin pada pengadilan tinggi Shah Alam mengemukakan bahwa persidangan akan dimulai pada tanggal 2 Oktober 2017 yang berlangsung selama 23 hari. Hal tersebut terjadi karena berkas yang akan diteliti sebagai barang bukti belum sepenuhnya lengkap.⁴⁷

⁴⁶ *Ibid*

⁴⁷BBC.2017.*Kasus pembunuhan Kim Jong Nam.*

<http://internasional.kompas.com/read/2017/07/28/13552551/bunuh-kim-jong-nam-siti-aisyah-segera-diadili>.Diakses 14 September2017

Menurut Jaksa Agung Tan Sri Mohamed Apandi Ali bahwa dua perempuan tersangka pembunuhan Kim Jong-Nam dibawa ke pengadilan. Satu diantaranya adalah warga negara Indonesia atas nama Siti Aisyah dan satu lagi adalah warga negara Vietnam Doan Thi Huong. Pada sidang kedua hari Selasa, 3 Oktober 2017 para saksi ahli menjelaskan mengenai sidang pembunuhan Kim Jong nam terkait dengan kondisi kesehatan Kim Jong Nam setelah aksi yang dilakukan oleh kedua tersangka tersebut. Menurut Mohamad Shah Mohmood petugas otopsi paru - paru sebelah kanan korban bertambah berat menjadi 690 gram diatas rata - rata paru - paru orang dewasa.⁴⁸ Laporan otopsi yang diajukan sebagai bukti menunjukkan bahwa jejak racun VX ditemukan tidak hanya di bagian wajah dan bagian mata namun juga ditemukan di darah dan di urine Kim Jong Nam bahkan di pakaian dan tas yang dikenakan Kim Jong Nam juga ditemukan jejak VX. Proses peradilan masih berjalan terhadap kedua tersangka tersebut hingga saat ini.

Tabel 3.1
Kronologi Pembunuhan Kim Jong Nam Di Malaysia

Hari / Tanggal	Keterangan
(Senin, 13 Februari 2017)	Kim Jong Nam ada di Kuala Lumpur International Airport ketika peristiwa kematiannya terjadi. Ia tengah menanti penerbangan yang menuju Makau tempat di mana ia tinggal, yang lepas landas jam 10.50 pagi (waktu setempat). Ia tercatat melaporkan ke petugas medis Bandara Internasional Kuala Lumpur 2 dan menyatakan telah diserang “dari belakang”. Jong Nam tewas di dalam ambulans saat dibawa ke rumah sakit. Pemerintah Malaysia memutuskan untuk mengautopsi Kim Jong Nam.
(Selasa, 14 Februari 2017)	Pada jam 23.35, Pemerintah Amerika Serikat yakin bahwa kematian Jong Nam adalah pembunuhan oleh agen rahasia dari Pemerintah Korea Utara sendiri. Penyebab kematian belum diketahui secara pasti.
(Rabu, 15 Februari 2017)	Pada jam 08.49, Kepolisian Malaysia menyebut pria yang tewas tersebut memiliki paspor dengan

⁴⁸ Ibid.

	<p>nama Kim Chol. Pemerintah Amerika Serikat menyatakan bahwa kemungkinan Jong Nam telah diracun. Pada jam 08.53, Pemerintah Korea Selatan lewat Kementerian Unifikasi Korea Jeong Joon Hee menyatakan bahwa kabar bahwa Jong Nam dibunuh sudah terkonfirmasi. Sebuah saluran televisi dari Korea Selatan, TV Chosun, menyatakan bahwa Jong Nam telah diracun dengan jarum oleh dua perempuan. Informasi tersebut diklaim dan didapat dari Pemerintah Korea Selatan.</p> <p>Pada jam 09.38, Stasiun televisi tersebut juga menyebutkan dua perempuan itu kabur dari Bandara Internasional Kuala Lumpur menggunakan dua taksi.</p> <p>Pada jam 12.34, Staf Kedubes Korea Utara mengunjungi Rumah Sakit Umum Kuala Lumpur, tempat jasad Jong Nam berada. Pada jam 16.13, seorang perempuan ditangkap oleh petugas berwenang Malaysia. Laporan pertama yang muncul menyebut perempuan tersebut berasal dari Myanmar dan terkait dengan pembunuhan Jong Nam.</p> <p>Pada jam 20.48, Pemerintah Korea Utara menyatakan keberatan atas autopsi jasad Jong Nam dan meminta jasad itu langsung dikirimkan ke Korea Utara.</p> <p>Pada jam 20.50, Pemerintah Malaysia menolak permintaan Korea Utara tersebut. Perempuan yang ditangkap sebelumnya ternyata memiliki paspor Vietnam, menganulir pemberitaan sebelumnya yang menyebut dari Myanmar. Investigasi berlanjut. Polisi mencari beberapa pihak terkait lainnya.</p> <p>Pada jam 23.30, CCTV bandara menunjukkan jejak dari perempuan yang diduga terlibat dalam pembunuhan Jong Nam. Perempuan tersebut, yang membawa paspor Vietnam, sendirian ketika ditangkap. Perempuan yang di rekaman CCTV menggunakan kaus lengan panjang berwarna putih dengan tulisan "LOL" tersebut membawa paspor dengan nama Doan Thi Huong, kelahiran bulan Mei 1998 di Nam Dinh, Vietnam. Polisi menyebut memastikan terduga lainnya adalah warga asing, bukan warga Malaysia.</p>
--	--

(Kamis, 16 Februari 2017)	<p>Pada jam 09.11, Pihak berwenang Malaysia menahan perempuan kedua yang diduga terkait pembunuhan Jong Nam.</p> <p>Pada jam 10.49, Kepolisian Malaysia menyebut perempuan kedua memegang paspor dari Indonesia. Perempuan tersebut diidentifikasi dari rekaman CCTV dan ditangkap pada pada jam 02.00</p> <p>Pada jam 13.40, Pemerintah Malaysia menjanjikan akan mengembalikan jasad Jong Nam setelah prosedur medis dan autopsi selesai. Jong Nam dikembalikan via Kedubes Korea Utara di Malaysia.</p> <p>Pada jam 16.21, Pemerintah Indonesia mengkonfirmasi bahwa perempuan yang ditangkap berasal dari Indonesia. Selanjutnya, ia diketahui bernama Siti Aisha (Siti Aisyah menurut paspor resmi dari Indonesia).</p> <p>Pada jam 16.31, Pemerintah Malaysia menahan terduga ketiga dalam kasus pembunuhan Jong Nam. Polisi memastikan bahwa terduga ketiga tersebut merupakan laki-laki yang menjadi pacar dari terduga kedua, Siti Aisyah. Laki-laki tersebut bernama Muhammad Farid Jalaluddin.</p>

Sumber : Gunawan Setiowijoso. *Kronologi pembunuhan Kim Jong Nam*. Kompas 11 Juli 2017. Hal-11.

BAB IV
PENYELESAIAN POLITIK DAN HUKUM TERBUNUHNYA KIM JONG
NAM DI MALAYSIA

4.1 Penyelesaian Politik Antara Malaysia dan Korea Utara

Malaysia merupakan negara Federal dimana negara tersebut di bentuk oleh Britania Raya pada akhir abad ke-18 sedangkan dibagian barat negara Malaysia terdiri dari beberapa bagian kerajaan yang letaknya terpisah. Cikal bakal Negara Malaysia adalah Uni Malaya, karena semakin luasnya kumpulan kerajaan tersebut maka Uni Malaya dirancang kembali sebagai Federasi Malaya pada tahun 1948 dan kemudian meraih kemerdekaan di tanggal 31 Agustus 1957 dan Uni Malaya menjadi Negara Malaysia.⁴⁹

Malaysia merupakan salah satu Negara anggota yang merintis ASEAN dan ikut di berbagai organisasi Internasional salah satunya PBB.⁵⁰ Negara bekas jajahan Inggris ini, Malaysia adalah salah satu Negara Persemakmuran. Malaysia merupakan salah satu anggota dari D-8 (Developing-8), yaitu suatu kesepakatan bersama untuk menjalin kerja sama di bidang pembangunan delapan negara dari anggotanya yaitu Indonesia, Pakistan, Turki, Nigeria, Iran, Mesir, Banglades, Malaysia.⁵¹

Sistem pemerintahan Negara Malaysia merupakan sistem parlementer Westminster, sistem tersebut merupakan sistem warisan dari yang menguasai Kolonial Britania. Namun demikian pada kenyataannya kekuasaan lebih memusatkan dalam badan eksekutif dari pada di badan yudikatif dan legislatif. Kekuasaan yudikatif dibagikan pada pemerintah negara bagian dan pemerintah persekutuan. Pada tahun 1957 sejak kemerdekaan, Malaysia dipimpin koalisi multipartai yaitu biasa disebut sebagai Barisan Nasional (pernah disebut pula Aliansi).⁵²

⁴⁹ Johana Mc Geary.2012. *A New Nation*.New York:Majalah Time 12 Juli 2012.Hal 27.

⁵⁰ *Ibid*

⁵¹ *Ibid*

⁵² *Ibid*

Pada saat ini di Negara Malaysia sedang menyelesaikan kasus atas terbunuhnya warga Negara Korea Utara Kim Jong Nam yang tempat kejadiannya berada di bandar udara Negara Malaysia. Ketegangan terjadi saat kejadian tersebut karena para tersangka merupakan seorang warga Negara Indonesia dan warga Negara Vietnam dan adanya keterlibatan Duta Besar Korea Utara. Duta Besar Korea Utara Ri Jong Chol menegaskan bahwa penahanan dan penyelidikan atas kasus terbunuhnya Kim Jong Nam merupakan sebuah 'plot' untuk mendeportasi dirinya dari Negara Malaysia. Ri Jong Chol menegaskan bahwa Negara Malaysia menggunakan teknik koersif yang bertujuan untuk memaksa Ri Jong Chol untuk membuat pengakuan atas kesalahannya. Menurut Ri Jong Chol pada saat kejadian pembunuhan Kim Jong Nam Ri Jong Chol menegaskan bahwa dirinya tidak berada di bandara udara Malaysia tempat terjadinya proses pembunuhan Kim Jong Nam.⁵³

Negara Korea Utara hingga kini menolak tuduhan terlibat dalam pembunuhan Kim Jong Nam. Sebelumnya, polisi Malaysia menolak tuntutan diplomat Korea Utara agar menyerahkan tubuh Kim Jong Nam untuk dibawa pulang. Duta Besar Korea Utara Ri Jong Chol juga menuduh penyelidikan itu bermotif politik dan menyatakan Malaysia bersekongkol dengan "kekuatan musuh" untuk menentang Korea Utara.⁵⁴

Pemerintah Negara Malaysia juga melakukan negosiasi barter kepada Pemerintah Negara Korea Utara dengan cara pengembalian Jenazah Kim Jong Nam dengan pembebasan para sandera para warga negara Malaysia yang berada di Korea Utara. Selain itu, Korea Utara menginginkan jaminan dari Malaysia tentang keselamatan seluruh diplomat dan warganya disana. Hal tersebut dilakukan oleh Pemerintah Negara Malaysia untuk mengantisipasi ketegangan yang semakin kuat dari kedua negara tersebut atau lebih di sebut *win-win Solution* antara Malaysia dengan Korea Utara.

⁵³ *Ibid*

⁵⁴ BBC.2017. *Kasus terbunuhnya Kim Jong Nam*. <http://www.dw.com/id/kasus-pembunuhan-kim-jong-nam-malaysia-usir-duta-besar-korea-utara/a-37820366>. Diakses 12 Juli 2017

Dalam penyelesaian secara politis kasus kejahatan transnasional dengan terbunuhnya Kim Jong Nam di Negara Malaysia. Pihak kepolisian menjalankan proses penyelidikan terhadap salah satu warga Negara Korea Utara tentang pembunuhan terhadap Kim Jong Nam. Warga Negara Korea Utara tersebut bernama Ri Jong Chol yang merupakan Duta Besar Negara Korea Utara yang ditangkap di Selangor Malaysia.⁵⁵ Sebelum dilakukan proses penangkapan Duta Besar Korea Utara sempat menegaskan bahwa meminta Malaysia untuk menyerahkan Jenazah Kim Jong Nam. Ia menegaskan jika negaranya tidak menyetujui pemeriksaan *post-mortem* kepada jenazah Kim Jong Nam dan menolak hasil pemeriksaanya. Duta Besar Korea Utara menyerukan dan meminta secara tegas Malaysia agar tidak terjun dalam “plot” politik yang berasal dari kekuatan-kekuatan untuk memusuhi DPRK (Republik Rakyat Demokratik Korea) dan segera menyerahkan jasadnya tanpa syarat.⁵⁶

Selain melakukan proses barter, Duta Besar Korea Utara Ri Jong Choi yang berada di Malaysia telah dideportasi atas terjadinya kasus pembunuhan Kim Jong Nam. Hal tersebut dilakukan oleh Negara Malaysia karena setelah proses penyelidikan Duta Besar Korea Utara juga terindikasi terlibat dalam kasus tersebut. Selain memulangkan kembali Duta Besar Korea Utara, langkah - langkah Pemerintah Malaysia setelah melakukan Negosiasi dengan Pemerintah Korea Utara pada tanggal 12 Februari 2017 Pemerintah Malaysia mengizinkan warga negara Korea Utara meninggalkan Malaysia demi menjaga hubungan diplomatik antara Korea Utara dan Malaysia.⁵⁷ Langkah tersebut dilakukan oleh Pemerintah Malaysia untuk mengantisipasi ketegangan yang terjadi oleh kedua belah negara. Pada waktu proses persidangan ke-20 Pemerintah Malaysia tidak bisa menghadirkan para saksi dari Korea Utara karena dalam proses yuridiksi, Malaysia tidak mempunyai perjanjian ekstradisi dengan Korea Utara oleh sebab itu pihak kepolisian Malaysia tidak bisa bekerjasama dengan interpol Negara Korea Utara Untuk menangkap aktor-aktor yang menjadi otak dari pembunuhan Kim Jong Nam. Namun demikian

⁵⁵BBC.2017.*Pembunuhan Kim Jong Nam*. <http://www.bbc.com/indonesia/dunia-39014070>.Diakses 20 Juli 2017

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ *Ibid*

Negara Malaysia tetap melaksanakan proses persidangan dengan kedua tersangka tersebut demi menjadikan Negara Malaysia sebagai negara yang berdaulat.

4.2 Penyelesaian Hukum Terbunuhnya Kim Jong Nam Di Malaysia

Negara Malaysia berpedoman pada sistem hukum yakni Konstitusi Federal Malaysia, sistem tersebut berlaku sejak tahun 1957 dimana hukum yang tertinggi Malaysia adalah Federasi Malaysia. Pada awal mulanya yang disebut Persekutuan Tanah Melayu. Konstitusi tersebut menyediakan susunan utama pemerintahan cabang legislatif dwikamar yang biasa disebut dengan Parlemen, terdiri dari Dewan Rakyat dan Senat (Dewan Negara) sedangkan pada cabang eksekutif dipimpin Perdana Menteri dan Dewan Menteri Kabinetnya dan mahkamah federal yang memimpin cabang yudikatif. Sistem hukum di dunia terbagi menjadi empat bagian yaitu *anglo saxon (common law)*, *Islamic law* (sistem hukum islam), *europian continental (civil law)* dan sistem hukum, adat. Negara Malaysia mengamalkan sistem hukum *anglo saxon (common law)*.

Malaysia merupakan negara bekas jajahan Inggris. Oleh sebab itu maka Negara Malaysia masih mempertahankan budaya hukum kebiasaan Inggris (*common Law System*) Malaysia adalah negara persemakmuran Inggris dan Malaysia tidak meninggalkan hukum yang asli yang ada sebelum Hukum Inggris itu masuk dalam susunan hukum Malaysia. Hal tersebut karena Malaysia menginginkan pertahanan hukum sesuai nilai yang sudah ada pada masyarakat. Jadi lebih mudah menumbuhkan kesadaran akan hukum dibandingkan merubah hukum dengan menggunakan budaya yang baru. Sistem *common law* dan Inggris ini muncul ditengah hukum dari Islam (yang dilakukan pengadilan atau Mahkamah Syari'ah) dan hukum adat yang bertumpu pada penduduk yang murni/asli.

Ada empat hukum pokok yang terdapat di Malaysia yakni, hukum dari Islam, hukum adat, hukum tertulis dan hukum dari kebiasaan. Hukum-hukum yang ditulis berasal dari Undang-Undang Dasar federal dan negara bagian, legislasi tambahan dan perundang-undangan parlemen federal serta legislasi negara bagian. Legislasi tambahan ini dirancang oleh orang maupun badan yang diberikan

wewenang untuk melaksanakan tugas di bawah naungan undang-undang parlemen federal ataupun legislasi dari negara lain.

Kejahatan transnasional merupakan bentuk tindak pidana yang mengancam perekonomian, sosial, politik, keamanan dunia dan perdamaian di dunia. Perkembangan dan pertumbuhan dari tindak pidana kejahatan transnasional tersebut juga tidak bisa dilepaskan dari kemajuan IPTEK. Kemajuan IPTEK dapat di manfaatkan sebagai jalan untuk akses dan sebagai alat untuk menjalankan suatu tindak pidana kejahatan dengan sempurna dan secara tidak diketahui oleh khalayak umum. Oleh sebab itu tindak pidana kejahatan transnasional dewasa ini begitu cepat perkembangannya dan berdampak negatif bagi banyak negara dan mengancam keamanan negara itu sendiri. Tindak pidana kejahatan transnasional dewasa ini telah menjadi kegiatan kejahatan yang terorganisir dan dilakukan oleh aktor yang sangat profesional untuk menjalankan kejahatan tersebut.

Proses penyelesaian hukum atas terbunuhnya Kim Jong Nam di Malaysia, Negara Malaysia mengadili para tersangka dengan menggunakan prinsip - prinsip Yuridiksi hukum Negara Malaysia. Dalam pengambilan keputusan hukuman terhadap terpidana kasus pembunuhan Malaysia menggunakan prinsip yuridiksi hukum Negara yang ada di Malaysia. Dalam mengambil keputusan yang mutlak oleh negara yang mengadili suatu perkara dengan menggunakan prinsip tersebut maka Negara yang warganya menjadi tersangka tidak dapat melakukan keputusan sepihak untuk membebaskan warganya yang terjerat kasus tindak pidana.⁵⁸

Menurut Jhon O'Brien terdapat tiga macam yuridiksi dari negara yang berdaulat yakni:

1. Membuat ketentuan hukum terhadap benda, peristiwa, orang maupun perbuatan di wilayah teritorialnya merupakan kewenangan dari negara;
2. Memaksakan berlakunya ketentuan hukum nasional merupakan kewenangan negara (*executive jurisdiction or enforcement jurisdiction*);
3. Mengadili dan memberikannya keputusan hukum merupakan kewenangan negara (*yuridical jurisdiction*).

⁵⁸ Sefriani.2017.*Hukum Internasional Suatu Pengantar*.Bandung: CV Remadja Karya.Hal 232

Dari yurisdiksi pengadilan (*judicial jurisdiction*) meliputi perdata dan pidana. Yuridikasi perdata yaitu kewenangan hukum dari pengadilan dari negara kepada perkara-perkara yang menyangkut keperdataan bersifat perdata biasa (nasional), ataupun bersifat perdata internasional yang mana terdapat juga unsur asing di dalam kasus tersebut menyeret para pihak, objek yang disengketakan ataupun lokasi perbuatan dilaksanakan. Yuridiksi pidana merupakan kewenangan dari hukum pengadilan negara berdasarkan perkara yang meliputi kepidanaan secara murni nasional ataupun ada unsur asing di dalamnya.

Dalam penyelesaian hukum terbunuhnya Kim Jong Nam Kedutaan Besar Republik Indonesia juga mengirimkan tim ke Selangor Malaysia bertujuan untuk memberikan bantuan dalam persidangan Siti Aisyah, bagi Siti Aisyah yang ditangkap Pemerintah Malaysia karena kasus pembunuhan Kim Jong Nam, dan didakwa di pengadilan Malaysia dengan menggunakan ketentuan hukum pidana Pasal 302 KUHP Malaysia tentang Pembunuhan.⁵⁹

Sanksi yang diberikan di peradilan Negara Malaysia bagi terpidana pembunuhan yang dilakukan secara disengaja akan mendapatkan sanksi yaitu hukuman mati dengan cara menggantung leher tersangka. Sanksi tersebut merupakan ciri hukum dari Malaysia digunakan sebagai hukuman pelaku pembunuhan, dan penyelundupan narkoba, serta kepemilikannya senjata, atau pembunuhan. Berikut pelaksanaan pidana mati pada negara Malaysia yaitu dilaksanakan dengan cara menggantung leher terpidana sampai terpidana mati yang dinyatakan di dalam Bab XXVI mengenai Pemindahan, telah diatur dalam pasal 277 CPC yaitu : mengenai *judgment of death*/pidana mati, yang berbunyi sebagai berikut : “ *When any person is sentenced to death the sentence shall direct that he hanged by the neck till he is dead, but shall not state the place where nor the time when the sentence is to be carry out.* ”

Proses sidang kasus pembunuhan Kim Jong Nam dilakukan di Sepang negara Malaysia. Sidang tersebut dilaksanakan secara singkat dan hakim

⁵⁹BBC.2017. *didakwa.membunuh.siti.aisyah.terancam.hukuman.gantung.di.malaysia.*
<http://internasional.kompas.com/read/2017/02/28/14190741/>.Diakses 20 Agustus 2017

mengambil keputusan meneruskan sidang terhadap kedua tersangka tersebut pada 30 Mei 2017 untuk lebih melengkapi dokumen.⁶⁰ Dalam sidang sebelumnya jaksa mengemukakan kasus tersebut tidak dipindahkan ke pengadilan tinggi shah alam. Wakil jaksa penuntut umum Muhammad Iskandar Ahmad mengatakan bahwa butuh satu setengah bulan untuk meyelesaikan syarat berkas/dokumen untuk sidang.⁶¹ Dalam proses persidangan yang kedua terdakwa adalah wanita di kasus Siti Aisyah berasal dari Negara Indonesia dan Doan Thi Huong berasal dari Negara Vietnam hadir. Mereka tiba di dalam rombongan yang berbeda dan mendapatkan kawalan yang ketat. Mereka menggunakan menggunakan rompi anti peluru untuk mengantisipasi keamanan.

Lokasi sidang di pengadilan Sepang Malaysia diperketat pengamanannya. Kurang lebih seratus personil polisi, dan dengan persenjataan lengkap, dikerahkan guna mengawal persidangan. Aisyah dan Doan menjadi terdakwa pembunuh Jong Nam dengan menyekap menggunakan sapu tangan yang dibubuhi racun VX di pusat keramaian di Kuala Lumpur International Airport (KLIA) pada tanggal 13 bulan Februari tahun 2017. Racun VX merupakan jenis senjata untuk melakukan pembunuhan massal dan oleh PBB yang dilarang untuk penggunaannya pada seluruh tempat di dunia.

Mereka mendapat dakwaan mengenai pembunuhan yang sesuai dengan pasal 302 Kitab Undang-undang hukum pidana di Malaysia. Apabila kedua tersangka dibuktikan salah, maka mereka terancam dihukum, maksimal yaitu hukuman mati melalui cara digantung. Pada tanggal 02 Oktober 2017, pembunuh Kim Jong Nam merupakan kakak tiri dari pemimpin Korut Kim Jong Un yang merupakan warga negara Indonesia akan melaksanakan sidang lanjutan yang dilaksanakan di Pengadilan Tinggi Shah Alam Malaysia. Menurut hakim Azmi Ariffin pada pengadilan tinggi Shah alam mengemukakan bahwa persidangan akan dimulai pada tanggal 2 Oktober 2017 yang berlangsung selama 23 hari. Hal tersebut

⁶⁰ *Ibid*

⁶¹ *Ibid*

terjadi karena berkas yang akan diteliti sebagai barang bukti belum sepenuhnya lengkap.⁶²

Menurut Jaksa Agung Tan Sri Mohamed Apandi Ali bahwa dua perempuan tersangka pembunuhan Kim Jong-Nam dibawa ke pengadilan. Satu diantaranya adalah warga negara Indonesia atas nama Siti Aisyah dan satu lagi adalah warga negara Vietnam Doan Thi Huong. Pada sidang kedua Selasa, 3 Oktober 2017 para saksi ahli menjelaskan mengenai sidang pembunuhan Kim Jong Nam terkait dengan kondisi kesehatan Kim Jong Nam setelah aksi yang dilakukan oleh kedua tersangka tersebut. Menurut Mohamad Shah Mohmood, petugas otopsi paru - paru sebelah kanan korban bertambah berat menjadi 690 gram di atas rata - rata paru - paru orang dewasa. Laporan otopsi yang diajukan sebagai bukti menunjukkan bahwa jejak racun VX ditemukan tidak hanya di bagian wajah dan bagian mata namun juga ditemukan di darah dan di urine Kim Jong Nam bahkan di pakaian dan tas yang dikenakan Kim Jong Nam juga ditemukan jejak VX.

Menurut saksi ahli Patologi Nur Ashikin Othman dari hasil pemeriksaan Patologi ditemukan kadar *cholinesterase* di tubuh Kim Jong Nam sangat rendah. Hal ini dapat terjadi karena keracunan dari penjelasan Nur Ashikin diketahui kadar *cholinesterase* Jong Nam sangat rendah yakni 344 unit per liter. Enzim ini bertugas memecah *neurotransmitter* yang mengirim sinyal ke otak dan mengendalikan otot. Kadar normal enzim ini pada orang dewasa adalah di atas 5.300 hingga 12.290 unit per liter. Menurut Nur Ashikin orang tidak bisa terpapar racun jika mencuci tangan menggunakan sarung tangan atau peralatan lain dan meminum obat penawar racun seperti: *atropine* dan *oxine*.

Ketua tim pengacara untuk Siti Aisyah Gooi Soon Seng mengatakan kepada wartawan informasi mengenai kadar enzim yang normal pada kedua tersangka berarti menunjukkan bahwa mereka tidak terpapar oleh racun VX. Siti Aisyah dan Doan Thi Huong menyatakan diri tidak bersalah dalam sidang perdana pembunuhan Kim Jong Nam. Dua tersangka tersebut menyatakan mereka mengira

⁶²BBC.2017. *Kasus pembunuhan Kim Jong Nam*.
<http://internasional.kompas.com/read/2017/07/28/13552551/bunuh-kim-jong-nam-siti-aisyah-segera-diadili>. Diakses 14 September 2017

tengah terlibat dalam acara lelucon televisi yang memanfaatkan kamera tersembunyi. Mereka merasa diperdaya oleh orang - orang yang mengajari mereka melakukan aksi terhadap Kim Jong Nam.

Pada sidang lanjutan ketiga jaksa penuntut mengajukan saksi ahli Patologi lagi. Menurut Mohamad Shah Mahmood, hasil tes kimia mendeteksi adanya jejak racun saraf VX pada cairan mata, wajah, darah, urine, dan baju Jong Nam. Jaksa penuntut dan pembela tersangka Siti Aisyah dan Doan Thi Huong rehat 20 menit untuk memeriksa sampel barang bukti yang disimpan di kantong plastik, transparan yang di segel. Hasil otopsi juga memastikan Jong Nam Tewas bukan karena serangan jantung. Dalam laporan tim medis Kim Jong Nam tewas karena keracunan VX yang akut. Kesimpulan ini didasarkan pada laporan kimia keberadaan racun VX dan kematian mendadak.

Menurut ketua tim pembela Siti Aisyah, Gooi Soon Seng Mohamad Shah tidak berhak menyimpulkan kematian Kim Jong Nam akibat racun VX karena hasil otopsi dan gejala klinis yang tidak membuktikan ada keracunan kimia. Pembela Doan Thi Huong Naran Singhiri menyatakan kemungkinan pelaku lain yang meracuni Kim Jong Nam mengingat tidak ditemukan bekas racun VX pada Siti Aisyah dan Doan Thi Huong. Selain tuduhan tersebut, pengacara Siti Aisyah juga membeberkan pernyataan bahwa kasus pembunuhan Kim Jong Nam merupakan kasus pembunuhan yang berkedok politis. Hal tersebut diutarakan oleh pengacara Siti Aisyah karena pada waktu persidangan berlanjut sampai yang ke-20 saksi ahli dari Negara Korea Utara tidak satu pun hadir dalam persidangan tersebut.

Sidang kasus pembunuhan Kim Jong Nam kembali dilaksanakan di Shah Alam pada hari selasa, 30 Januari 2018. Dalam persidangan tersebut terungkap mengenai perekrutan Siti Aisyah, perekrutan tersebut diawali dengan pendekatan oleh supir taksi Malaysia (sopir tersebut bernama Kamarudin Masiod) di sebuah kelab malam pada tanggal 5 Januari 2017. Sopir tersebut mengajak Siti Aisyah ikut dalam program acara lelucon televisi Jepang. Keesokan harinya, Kamarudin mempertemukan Siti Aisyah dengan pria bernama James, James merupakan nama samaran Ri Ji U warga Negara Korea Utara. Pengacara Siti Aisyah Gooi Soon Seng memaparkan kronologi tersebut dalam persidangan. Pengacara Siti Aisyah juga

bertanya kepada pemimpin tim investigasi dari kepolisian Malaysia Wan Azrul Nizam Che Wan Aziz yang diajukan sebagai saksi. Kamarudin mempertemukan Siti Aisyah dan James di pusat pertokoan di Kuala Lumpur. Kemudian Siti Aisyah ikut menonton lelucon yang dilakukan seorang perempuan yang tidak diketahui identitasnya. Siti Aisyah diminta untuk melihat terlebih dulu sebelum mengikuti acara tersebut. Setelah menonton Siti Aisyah langsung mengikuti acara tersebut dan “mengerjai” tiga orang di dekat kolam di luar pintu masuk pertokoan dan mendapat upah dari James 400 Ringgit (Rp. 1,4 juta). Pertemuan antara James dan Siti Aisyah terekam dari foto yang diambil dari dalam pusat pertokoan. Foto tersebut menjadi sebuah bukti pada waktu persidangan lanjutan tersebut.

Warga Negara Korea Ri Ji U muncul sebagai salah satu tersangka setelah pembunuhan terjadi. Ri Ji U diduga satu dari delapan warga Korea Utara yang terlibat dalam kasus pembunuhan tersebut. Ri Ji U telah meninggalkan Malaysia setelah Kim Jong Nam terbunuh. Kepolisian Malaysia sebelumnya menyatakan bahwa ada empat warga Korea Utara yang menjadi tersangka dan mereka pulang ke Korea Utara pada hari Kim Jong Nam terbunuh. Menurut pihak kepolisian Malaysia Kim Jong Nam sempat bertemu warga negara Amerika Serikat yang merupakan agen intelejen Amerika Serikat pada tanggal 9 Februari 2017 di pulau Lengkawi. Tim forensik komputer kepolisian Malaysia menemukan informasi bahwa laptop Kim Jong Nam terakhir kali diaktifkan pada tanggal 9 Februari 2017 dan diketahui telah terjadi transfer data melalui USB pada hari itu.

Kejaksaan Malaysia mengadili kedua tersangka tersebut bila benar adanya bukti yang konkrit dengan sistem hukum yang berlaku di Malaysia. Siti Aisyah dan Doan Thi Huong dihadapkan di pengadilan atas kasus keterlibatan mereka sebagai tersangka dalam pembunuhan Kim Jong Nam. Menurut Jaksa Agung Malaysia Mohamed Apandi Ali, kedua tersangka tersebut sudah diadili secara formal dengan pasal 302 KUHP dan dijatuhi hukuman mati dengan cara menggantung kepala hingga tewas.⁶³ Pada saat ini, proses peradilan kepada kedua tersangka tersebut masih terus dilakukan oleh Negara Malaysia. Dalam melaksanakan peradilan

⁶³ *Ibid*

Negara Malaysia Menggunakan Kedaulatannya yang bertujuan untuk mendapatkan kepercayaan terhadap hukum dan sistem Pemerintahan dari Negara- negara lain. Apabila keduanya memang telah terbukti membunuh Kim Jong Nam dengan menggunakan racun VX maka kedua tersangka tersebut mendapat hukuman mati dengan cara menggantung kepalanya hingga tewas.



BAB V KESIMPULAN

Berdasarkan permasalahan dan kerangka koneptual yang telah dipaparkan dalam karya ilmiah ini, penulis memberikan kesimpulan tentang kejahatan transnasional yaitu terbunuhnya Kim Jong Nam di Malaysia. Selain itu, membahas proses penyelesaian kejahatan transnasional atas terbunuhnya Kim Jong Nam di Malaysia yaitu dengan penyelesaian secara hukum dan secara politik negara Malaysia.

Malaysia menarik duta besarnya dari Korea Utara dalam penyelesaian politik kasus kejahatan transnasional dengan terbunuhnya Kim Jong Nam di Malaysia. Menurut YB Dato' Sri Ahifah Aman, Menteri Luar Negeri Malaysia mengemukakan bahwa Pemerintah sudah memanggil duta besarnya dari Pyongyang untuk berkonsultasi.

Tahap selanjutnya yang dijalani oleh Pemerintah Malaysia yaitu proses barter terhadap Pemerintah Korea Utara dengan mengembalikan jasad Kim Jong Nam ke Korea Utara dan para warga yang ditahan Negara Malaysia segera dikembalikan ke Negara Malaysia. Selain melakukan barter dengan Korea Utara, Malaysia juga melakukan penyidikan terhadap Duta Besar Korea Utara yaitu Ri Jong Choi terkait kasus terbunuhnya Kim Jong Nam di Malaysia Pemerintah Malaysia akhirnya melakukan deportasi terhadap Duta Besar Korea Utara Ri Jon Chol.

Penyelesaian kejahatan transnasional tersebut yaitu kedua tersangka Siti Aisyah dan Duon Thi Huong dipanggil oleh pihak yang berwajib di Malaysia. Mereka harus melaksanakan proses hukum pidana dengan terbunuhnya Kim Jong Nam di Malaysia yaitu sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berada di Negara Malaysia. Peraturan menggunakan prinsip yurisdiksi hukum Negara Malaysia karena tempat kejadian perkara pembunuhan terjadi di Malaysia, dan menggunakan KUHP negara Malaysia.

Hukum Internasional mempunyai suatu batasan terhadap kasus kejahatan dan tidak banyak membuat aturan-aturan di dalam publik dan prinsipnya. Hukum

Internasional publik mengutamakan berfokus terhadap peradilan yurisdiksi yang berhubungan terhadap studi kasus pidana Internasional. Prinsip yuridiksi hukum internasional akan diterapkan oleh suatu negara terhadap studi kasus pidana internasional negara dengan menggunakan prinsip hukum Internasional. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan pengakuan dari negara lain bahwa negara tersebut mempunyai *judicial jurisdiction*.

Kejahatan transnasional yang terjadi di Malaysia merupakan konspirasi kejahatan transnasional yang terorganisir dan terjadi secara cepat dan sempurna. Oleh sebab, itu peradilan Negara Malaysia harus benar - benar menjalankan KUHP Negara Malaysia dengan tepat. Sanksi yang dijatuhkan di peradilan Negara Malaysia bagi terpidana pembunuhan yang dilakukan secara disengaja akan mendapatkan sanksi yaitu hukuman mati. Dalam hukum Negara Malaysia, sanksi tersebut merupakan ciri hukuman yang bertujuan untuk mengadili tersangka tindak pidana pembunuhan, penyelundupan narkoba *arm smuggling*. Tindak pidana hukuman mati di negara Malaysia dilaksanakan melalui metode menggantung lehernya tersangka hingga tewas yang telah ditetapkan pada Bab XXVI mengenai *judgment* atau pemidanaan, Hal ini telah diatur di dalam section/pasal 277 CPC yakni : mengenai *judgment of death* maupun pidana mati, yang berbunyi : “*When any person is sentenced to death the sentence shall direct that he be hanged by the neck till is dead, but shall not state the place where nor the time when (he sentence is to be carry out)*”.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Beresford, Bryory & Sloper Tricia. 2008. *Understanding the Dynamic of Decision-Making and Choice: A Scoping Study of Key Psychological Theories to Inform The Design and Analysis of the Panel Study*. Heslington: Social Policy Research Unit, University of York.
- Butler, Judith and Laclau, Ernesto and Zizek, Slavoj. 2000. *Contingency, Hegemony, Universality Contemporary Dialogues On The Left*. London: Vesco.
- Carlsnaes, Walter & Risse, Thomas & Simmons, A Beth. 2013. *Handbook Hubungan Internasional*. Terjemahan Imam Baehaqie. Bandung: Nusa Media.
- H, Obsatar Sinaga. 2010, Penanggulangan Kejahatan Internasional *Cyber Crime* di Indonesia, Makalah Bahan Diskusi Seminar Nasional Ikatan Cendekiawan Muslim se Indonesia (ICMI) pada tanggal 13 Juli 2016
- Lee, Jae Sung. 1997. *Defining The National Interest: Domestic Sources of The French European Monetary Policy During The Mitterrand Era*. New Heaven: Yale University.
- Luhulima, CF “Kejahatan Lintas Negara di ASEAN: Ancaman Terhadap Keamanan Regional”, dalam Kerja Sama ASEAN Dalam Menanggulangi Kejahatan Lintas Negara, 2001, Dirjen Kerja Sama ASEAN Departemen Luar Negeri RI.
- Moenandir, Jody. 2011. *Filosofi, Metodologi Penelitian dan Komunikasi Ilmiah*. Malang: UB Press.
- Pieth, Mark & Aiolfi, Gemma. 2004. *A Comparative Guide to Anti-Money Laundering-A Critical Analysis of Systems in Singapore, Switzerland, The UK and The USA*. Cheltenham-UK: Edward Elgar Publishing Limited.
- Usman, Husaini & Akbar, Purnomo Setiady. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial Ed. Kedua Cet. Ketiga*. Jakarta: Bumi Aksara.

Jurnal

Adam, Rita. 2013. Inovation in Recovery Asset: The Swiss Perspective. *The World Bank Legal Review Legal Innovation and Empowerment for Development*, Vol. 4.

Gundogan, Encan. 2008. Conceptions of Hegemony in Antonio Gramsci's Southern Question and The Prison Notebook. *Journal of Marxism and Interdisciplinary Inquiry*, Vol. 2 (1).

M, Irvan Olih. 2005. Sempitnya Dunia, Luasnya Kejahatan? Sebuah Telaah Ringkas Tentang Transnasional Crime, *Jurnal Kriminologi Indonesia*. Vol. 4 No. 14 Juli 2016,

Situs Internet

BBC.2017.*Pembunuhan*.<https://news.detik.com/internasional/d-3433439/korsel-pembunuhan-kim-jong-nam-dirancang-2-kementerian-korut>. Diakses 26 April 2017.

-----,*Pembunuhan*.<http://www.rappler.com/indonesia/berita/161870-profil-kim-jong-nam-korea-utara>: Diakses 11 juli 2017

-----, "2002 Year-End Report, The Pew Research Center For The People and Press".<http://people-press.org/commentary/file/2002yearend.pdf>. Diakses pada 21Juli 2017

M, Siregar. 2013. *International Criminal Police Organization (ICPO-Interpol)* dalam Hukum Internasional, diakses dari repository.usu.ac.id pada tanggal 14 Juli 2017 Indonesian *Transnational Crime Centre*, diakses dari tncc.go.id pada 16 Juli 2017